



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan  
Jalan Dharma Praja II Nomor 1 Trikora Banjarbaru  
Website : [disdik.kalselprov.go.id](http://disdik.kalselprov.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NOMOR: 0096.2 TAHUN 2023

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**  
**PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,**  
**DAN SEKOLAH LUAR BIASA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**  
**TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa sebagai salah satu wujud perlindungan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan adalah pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus perlu dilaksanakan secara objektif, transparan, tidak diskriminatif, dan dapat dipertanggung jawabkan;
  - b. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Gubernur Nomor 068 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 987);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1637);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1689);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 3);
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0162 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 162);
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 020 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tahun Pelajaran 2021/2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 Nomor 20);

Memperhatikan : Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7978/A5/HK.04.01/2023 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2023/2024;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023;
- KEDUA** : Sasaran petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** adalah:
1. Panitia Penyelenggara PPDB;
  2. Satuan pendidikan penyelenggara PPDB;
  3. Calon peserta didik SMA, SMK, dan SLB;
  4. Para pemangku kepentingan di bidang pendidikan terkait.
- KETIGA** : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru

Pada tanggal 31 Mei 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,



Lampiran I  
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Provinsi Kalimantan Selatan

Nomor : 0096.2 Tahun 2023  
Tanggal : 31 Mei 2023

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,  
DAN SEKOLAH LUAR BIASA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

**I. KETENTUAN UMUM**

- a. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendidikan.
- b. Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa yang mencakup Taman Kanak-K
- c. anak Luar Biasa, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, baik negeri maupun swasta.
- d. Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan.
- e. Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat SMP/MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.
- f. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP/MTs.
- g. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan

pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP/MTs.

- h. Program Wustha yang selanjutnya disebut Wustha adalah pendidikan dasar 3 (tiga) tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah setingkat Program Paket B dengan kekhasan pendalaman pendidikan agama Islam.
- i. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk satuan pendidikan khusus yang terintegrasi pada jalur formal untuk jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah dalam satu manajemen pengelolaan.
- j. Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SDLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan/atau sosial.
- k. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMPLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan khusus bagi peserta didik sebagai lanjutan dari SDLB atau bentuk lain yang sederajat.
- l. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMALB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang telah lulus dari SMPLB atau bentuk lain yang sederajat.
- m. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
- n. Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu wilayah/area menjadi beberapa bagian dalam penyelenggaraan PPDB yang bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan.
- o. Zona Terdekat adalah jarak antara titik Sekolah dengan wilayah/area yang termasuk di dalam batasan Zonasi.
- p. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar atau surat keterangan yang berpenghargaan sama yang selanjutnya disebut Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus/tamat belajar pada satuan pendidikan.
- q. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.

- r. Calon peserta didik baru adalah peserta didik yang akan memasuki pendidikan formal atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- s. Perpindahan Peserta Didik adalah perpindahan peserta didik dari Sekolah yang satu/yang sederajat ke Sekolah yang lain/yang sederajat.
- t. Orang Tua/Wali adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggung jawab langsung terhadap calon peserta didik yang bersangkutan.
- u. Calon Peserta Didik Disabilitas adalah setiap calon peserta didik yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensor motorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan persamaan hak.
- v. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Kalimantan Selatan dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- w. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan.

## II. LANDASAN HUKUM

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- j. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- l. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;

- m. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 987);
- n. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1637);
- o. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1689);
- p. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
- q. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 3);
- r. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0162 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 162);
- s. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 020 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tahun Pelajaran 2021/2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 Nomor 20);

### III. SASARAN

1. Panitia pelaksana PPDB yang berada di tingkat provinsi dan satuan pendidikan;
2. Satuan pendidikan SMA, SMK dan SLB;
3. Orang tua dan calon peserta didik lulusan SMP/MTs sederajat;
4. Para pemangku kepentingan di bidang pendidikan;
5. Masyarakat pemerhati pendidikan/pengguna layanan PPDB.

### IV. PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

#### A. PENYELENGGARA

Sebagai Penyelenggara PPDB Tahun Pelajaran 2023/2024 adalah satuan pendidikan SMA, SMK dan SLB di Provinsi Kalimantan Selatan yang dikordinasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan.

#### B. KEPANITIAAN

Kepanitiaan pelaksanaan PPDB dibentuk dalam upaya kelancaran dan terselenggaranya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dalam penyelenggaraan PPDB Tahun Pelajaran 2023/2024 dibentuk kepanitiaan Tingkat Provinsi sebagai koordinator pelaksanaan PPDB dan Tingkat Satuan Pendidikan sebagai pelaksana PPDB.

Kepanitiaan Tingkat Provinsi dibentuk oleh Kepala Dinas dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :

1. Pengarah : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Penanggung Jawab : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Pembinaan SMA, SMK dan Diksus
3. Ketua : Kepala Bidang Pembinaan SMA, SMK, SLB
4. Sekretaris : Kepala Seksi pada  
Bidang Pembinaan SMA, SMK dan Diksus
5. Seksi (d disesuaikan dengan kebutuhan)
  - a. Seksi Pendataan
  - b. Seksi Layanan Informasi
  - c. Seksi Layanan Pengaduan
  - d. Seksi Layanan Aplikasi
  - e. Sekretariat

Kepanitiaan Tingkat Satuan Pendidikan dibentuk oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab : Kepala Satuan Pendidikan
2. Ketua : Guru/Wakasek
3. Sekretaris : Guru/Wakasek
4. Bendahara : Bendahara Sekolah
5. Seksi (d disesuaikan dengan kebutuhan)
  - a. Seksi Pendataan
  - b. Seksi Layanan Informasi
  - c. Seksi Layanan Pengaduan
  - d. Seksi Layanan Aplikasi
  - e. Sekretariat

### C. TUGAS PANITIA

#### 1. Panitia Tingkat Provinsi

Panitia yang sudah dibentuk dan ditetapkan oleh pimpinan, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun peraturan dan petunjuk teknis penyelenggaraan PPDB di Tingkat Provinsi;
- b. Mensosialisasikan dan menyebarluaskan informasi teknis pelaksanaan PPDB kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- c. Melakukan koordinasi persiapan penyelenggaraan PPDB satuan pendidikan pada Tingkat Provinsi;
- d. Menyusun dan menetapkan jadwal penyelenggaraan PPDB tingkat satuan pendidikan;
- e. Memberikan pelayanan akses informasi kepada masyarakat;
- f. Menangani pengaduan masyarakat tentang penyelenggaraan PPDB; dan
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PPDB.

#### 2. Panitia Tingkat Satuan Pendidikan

Dalam melaksanakan tugasnya, panitia Tingkat Satuan Pendidikan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun Prosedur Operasional Standar (POS) PPDB;
- b. Membantu menyebarluaskan peraturan pelaksanaan PPDB kepada masyarakat;

- c. Mengumumkan pelaksanaan PPDB kepada masyarakat melalui media cetak, media elektronik dan media lainnya;
- d. Memverifikasi data yang diinput calon peserta didik dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian pada sumber data di sistem IT PPDB;
- e. Menerima pendaftaran peserta didik;
- f. Menetapkan dan mengumumkan peserta didik yang diterima berdasarkan hasil proses komputerisasi;
- g. Menerima daftar ulang calon peserta didik yang diterima;
- h. Memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan; dan
- i. Membuat laporan penyelenggaraan PPDB kepada Kepala Dinas melalui bidang teknis.

#### **D. PEMBIAYAAN**

1. Pendaftaran calon peserta didik baru Tahun Pelajaran 2023/2024 pada SMA, SMK dan SLB di Provinsi Kalimantan Selatan tidak dipungut biaya apapun;
2. Pembiayaan pelaksanaan PPDB di tingkat provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Pembiayaan penyelenggaraan PPDB Tahun Pelajaran 2023/2024 pada SMA, SMK dan SLB dibebankan pada anggaran masing-masing satuan pendidikan yang berasal dari dana BOS dan BOSDA.

#### **V. JALUR PENDAFTARAN PPDB, PRESTASI NON AKADEMIK DAN DAYA TAMPUNG**

##### **A. JALUR PENDAFTARAN PPDB**

Dalam pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2023/2024, satuan pendidikan SMA menggunakan 4 (empat) jalur PPDB yakni, jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur prestasi. Sedangkan satuan pendidikan SMK dan SLB tidak menggunakan jalur pelaksanaan PPDB seperti satuan pendidikan SMA. Satuan pendidikan SMK memiliki 3 (tiga) jalur yaitu : jalur reguler, jalur afirmasi, dan jalur prestasi. Penerimaan calon peserta didik baru satuan pendidikan SLB memperhatikan kesesuaian kebutuhan khusus calon peserta didik berdasarkan hasil diagnosa.

Satuan Pendidikan SMA dan SMK penyelenggara pendidikan inklusi wajib menerima anak berkebutuhan khusus/penyandang disabilitas paling banyak 4 (empat) orang per rombongan belajar.

## 1. Jalur PPDB SMA

### a. Jalur Zonasi :

- 1) Jalur zonasi merupakan pembagian beberapa wilayah kecamatan dibagi ke dalam zonasi yang ditetapkan Gubernur Kalimantan Selatan berdasarkan usulan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) yang disampaikan kepada Kepala Dinas;
- 2) Sekolah menerima calon peserta didik melalui jalur zonasi yang berdomisili terdekat dengan sekolah sesuai zona yang ditetapkan **sebesar 50% (lima puluh persen)** dari jumlah daya tampung sekolah;
- 3) Jarak terdekat domisili calon peserta didik adalah dihitung berdasarkan jarak tempat tinggal calon peserta didik ke sekolah yang dituju menggunakan teknologi informasi;
- 4) Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan **paling singkat 1 (satu) tahun** sebelum pelaksanaan PPDB;
- 5) Calon peserta didik yang tidak memiliki kartu keluarga karena bencana alam dan bencana sosial dapat diganti dengan **surat keterangan domisili dari rukun tetangga** atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat.
- 6) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui zonasi dikecualikan bagi:
  - (a) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
  - (b) SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
  - (c) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus atau pendidikan layanan khusus;
  - (d) Satuan pendidikan berasrama;
  - (e) Satuan pendidikan di daerah yang jumlah penduduk usia satuan pendidikan tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.

### b. Jalur Afirmasi :

- 1) Jalur afirmasi diperuntukan bagi calon peserta didik yang berasal dari **keluarga tidak mampu, penyandang disabilitas dan**

**repatriasi (anak-anak TKI di Sabah) sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah daya tampung sekolah;**

- 2) Calon peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu dibuktikan dengan keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yaitu :
  - (a) Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau
  - (b) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau
  - (c) Kartu Pra Sejahtera (KPS), atau
  - (d) Kartu penanggulangan kemiskinan lainnya sesuai program pemerintah pusat atau daerah.
- 3) Calon peserta didik yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan surat hasil diagnosa atau penilaian kekhususan dari ahli atau pokja pendidikan inklusif;
- 4) Calon peserta didik yang masuk pada jalur afirmasi **berada di dalam dan di luar zona yang telah ditetapkan;**

**c. Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/Wali :**

- 1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan bagi calon peserta didik yang berdomisili terdekat dengan sekolah;
- 2) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali **sebesar 5% (lima persen)** dari daya tampung sekolah dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan;
- 3) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali adalah :
  - (a) Perpindahan tugas orang tua/wali dari luar Provinsi Kalimantan Selatan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga luar Provinsi Kalimantan Selatan;
  - (b) Perpindahan tugas orang tua/wali antar kabupaten/kota pada Provinsi Kalimantan Selatan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga;
  - (c) Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak dapat memilih jalur lainnya;

- 4) Apabila masih terdapat kelebihan kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dialokasikan bagi calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar;
- 5) Apabila jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi, sisa daya tampung dialihkan ke jalur zonasi.

#### d. Jalur Prestasi

- 1) Jalur prestasi SMA adalah sisa kuota dari jalur zonasi, jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan **sebesar kuota jalur prestasi adalah 30% (tiga puluh persen)** dari daya tampung sekolah;
- 2) Jalur prestasi SMA ditentukan berdasarkan rapor pada 5 (lima) semester terakhir dengan surat keterangan nilai rapor peserta didik dari sekolah asal, dan/atau prestasi akademik dan non akademik;
- 3) Kuota jalur prestasi SMA terbagi menjadi 2 (dua) kategori :
  - (a) Kuota jalur prestasi akademik ditentukan berdasarkan rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester terakhir dengan surat keterangan nilai rapor sekolah asal **sebesar 15% (lima belas persen)** dari daya tampung sekolah;
  - (b) Kuota jalur prestasi Non Akademik sebesar **15% (lima belas persen)** ditentukan berdasarkan bobot nilai sertifikat kejuaraan pada tingkat internasional, nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan sekolah;
  - (c) Calon peserta didik jalur prestasi SMA merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar zonasi sekolah yang bersangkutan;

## 2. Jalur PPDB SMK

### a. Jalur Reguler

- 1) Kuota jalur reguler diperuntukan bagi calon peserta didik SMP/MTs atau sederajat **sebesar 70% (tujuh puluh persen)** dari jumlah daya tampung sekolah;
- 2) Kuota jalur reguler ditentukan berdasarkan rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester terakhir dengan surat keterangan nilai rapor dari sekolah asal;

- 3) Satuan pendidikan SMK memprioritaskan **sebesar 10% (sepuluh persen)** dari daya tampung sekolah calon peserta didik yang berdomisili terdekat dengan sekolah.

**b. Jalur Afirmasi**

- 1) Kuota jalur afirmasi diperuntukan bagi calon peserta didik dari keluarga tidak mampu, penyandang disabilitas dan repatriasi (anak-anak TKI di Sabah) **sebesar 15% (lima belas persen)** dari jumlah daya tampung sekolah;
- 2) Calon peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu dibuktikan dengan keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yaitu :
  - (a) Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau
  - (b) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau
  - (c) Kartu Pra Sejahtera (KPS), atau
  - (d) Kartu penanggulangan kemiskinan lainnya sesuai program pemerintah pusat atau daerah.
- 3) Untuk Anak Berkebutuhan Khusus atau penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan surat hasil diagnosa atau penilaian kekhususan dari ahli atau pokja pendidikan inklusif;

**c. Jalur Prestasi Non Akademik**

- 1) Kuota jalur prestasi Non Akademik sebesar **15% (lima belas persen)** dari jumlah daya tampung sekolah;
- 2) Jalur prestasi ditentukan bobot nilai prestasi non akademik pada tingkat internasional, nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan sekolah.

**B. PRESTASI NON AKADEMIK**

1. Sertifikat perlombaan dan kejuaraan diterbitkan **maksimal 3 (tiga) tahun** sebelum tanggal pelaksanaan PPDB;
2. Kategori perlombaan dan kejuaraan adalah sebagai berikut :
  - a. Perlombaan dan kejuaraan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia meliputi Olimpiade Sains

Nasional (OSN), Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Olimpiade Penelitian Siswa (OPSI), Festival Inovasi Kewirausahaan Siswa Indonesia (FIKSI), Kuis Kihajar (Kita Harus Belajar), Lomba Motivasi Belajar Mandiri (Lomojari), Lomba Cipta Puisi, Lomba Cipta Lagu, Lomba Karya Jurnalistik Siswa Nasional (LKJSN), Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional (LCSPI), Lomba Debat Bahasa Indoensia dan Bahasa Inggris Nasional;

- b. Perlombaan dan kejuaraan yang dilaksanakan di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia meliputi sains (ilmu pengetahuan), olahraga, kepramukaan, seni dan budaya, Teknologi Tepat Guna, Keagamaan (Tahfidz Al-Qur'an, MTQ, Dakwah, Lagu Rohani dll), Bela Negara, Palang Merah Indonesia, Literasi (baca, tulis, numerik, TIK, Keuangan dll), bahasa (debat bahasa Indonesia dan debat bahasa asing);
- c. Calon peserta didik hafizh Al-Qur'an yang mendaftar melalui jalur prestasi non akademik minimal hafal Al-Qur'an 1 juz.
- 1) Panitia sekolah melakukan seleksi terhadap calon peserta didik sebelum dimulai pendaftaran PPDB sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
  - 2) Panitia sekolah memberikan surat keterangan atau sertifikat bagi calon peserta didik yang lulus seleksi.

#### PEMBOBOTAN NILAI TAHFIDZ AL-QUR'AN

NO	JUMLAH JUZ	NILAI
1	LEBIH DARI 5 JUZ	90
2	3 – 4 JUZ	70
3	1 – 2 JUZ	60

- d. Pembobotan Nilai Kejuaraan dibagi menjadi pembobotan nilai kejuaraan berjenjang dan kejuaraan tidak berjenjang

**PEMBOBOTAN NILAI KEJUARAAN BERJENJANG**

NO	TINGKAT KEJUARAAN	TAMBAHAN NILAI	
		PERORANGAN	BEREGU
I	Tingkat Internasional		
A	Juara I	110	90
B	Juara II	100	80
C	Juara III	90	70
D	Peserta	70	60
II	Tingkat Nasional		
A	Juara I	100	80
B	Juara II	90	70
C	Juara III	80	60
D	Peserta	60	40
III	Tingkat Provinsi		
A	Juara I	90	70
B	Juara II	70	60
C	Juara III	60	50
D	Peserta	40	30
IV	Tingkat Kabupaten/Kota		
A	Juara I	80	60
B	Juara II	60	50
C	Juara III	50	40
D	Peserta	30	20
V	Tingkat Kecamatan		
A	Juara I	70	50

B	Juara II	50	40
C	Juara III	40	30
D	Peserta	20	10
VI	Tingkat Sekolah		
A	Juara I	60	40
B	Juara II	40	30
C	Juara III	30	20
D	Peserta	20	5

**PEMBOBOTAN NILAI KEJUARAAN TIDAK BERJENJANG**

NO	TINGKAT KEJUARAAN	TAMBAHAN NILAI	
		PERORANGAN	BEREGU
I	Tingkat Internasional		
A	Juara I	105	85
B	Juara II	95	75
C	Juara III	85	65
D	Peserta	65	55
II	Tingkat Nasional		
A	Juara I	95	75
B	Juara II	85	65
C	Juara III	75	55
D	Peserta	55	35
III	Tingkat Provinsi		
A	Juara I	85	65
B	Juara II	65	55
C	Juara III	55	45

D	Peserta	35	25
IV	Tingkat Kabupaten/Kota		
A	Juara I	75	55
B	Juara II	55	45
C	Juara III	45	35
D	Peserta	25	15
V	Tingkat Kecamatan		
A	Juara I	65	45
B	Juara II	45	35
C	Juara III	35	25
D	Peserta	15	5
VI	Tingkat Sekolah		
A	Juara I	55	35
B	Juara II	35	25
C	Juara III	25	15
D	Peserta	15	5

- d) Kejuaraan yang diakui adalah kejuaraan perorangan dan beregu yang diperoleh calon peserta didik SMP/MTs atau sederajat yang diselenggarakan secara berjenjang mulai tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten/kota, tingkat provinsi, tingkat nasional dan tingkat internasional dan kejuaraan perorangan dan beregu tidak berjenjang.
- e) Tambahan nilai kejuaraan hanya diambil dari salah satu prestasi tertinggi tiap jenis cabang dari nilai kejuaraan yang diperoleh.
- f) Pemberian penambahan nilai kejuaraan bagi calon peserta didik luar Provinsi Kalimantan Selatan hanya diberikan pada **prestasi tingkat nasional dan internasional**.
- g) Sertifikat kejuaraan akademik dan non akademik dilakukan verifikasi dan legalisasi.

- h) Pengesahan sertifikat kejuaraan bidang akademik dan non akademik tingkat sekolah dilegalisir oleh Sekolah penyelenggara.
- i) Pengesahan sertifikat kejuaraan bidang akademik dan non akademik tingkat kecamatan dilegalisir oleh pihak penyelenggara/ Induk Organisasi/Instansi terkait.
- j) Pengesahan sertifikat kejuaraan bidang akademik tingkat kabupaten/kota dilegalisir oleh Dinas Pendidikan kabupaten/kota.
- k) Pengesahan sertifikat kejuaraan akademik tingkat provinsi, nasional dan internasional dilegalisir Dinas Pendidikan Provinsi.
- l) Pengesahan sertifikat kejuaraan non akademik tingkat provinsi, nasional dan internasional dilegalisir oleh Induk Organisasi yang bersangkutan di tingkat provinsi atau Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi di provinsi.
- m) Pengesahan sertifikat kejuaraan non akademik tingkat kabupaten/kota dilegalisir oleh Induk Organisasi yang bersangkutan di tingkat kabupaten/kota atau organisasi perangkat daerah yang membidangi di tingkat kabupaten/kota.
- n) Pengesahan sertifikat kejuaraan non akademik tingkat provinsi, nasional dan internasional dilegalisir oleh Induk Organisasi yang bersangkutan di tingkat provinsi atau Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi di provinsi.

### C. DAYA TAMPUNG

1. Kepala satuan pendidikan menyampaikan kepada Kepala Dinas jumlah rombongan belajar sesuai dengan data pokok pendidikan;
2. Daya tampung memperhitungkan jumlah peserta didik yang akan diterima dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang tersedia, dikurangi dengan jumlah siswa yang tidak naik kelas pada tahun pelajaran sebelumnya (jika ada);
3. Jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar/kelas diatur sebagai berikut :
  - a) SMA sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) dan sebanyak-banyaknya 36 (tiga puluh enam) peserta didik;
  - b) SMK sekurang-kurangnya 15 (lima belas) dan sebanyak-banyaknya 36 (tiga puluh enam) peserta didik;

- c) Data daya tampung SMK disertai dengan bidang/program/kompetensi keahlian;
- d) Rombongan belajar pada SLB sebagai berikut :
  - 1) Taman Kanak-Kanak Luar Biasa paling banyak 5 (lima) orang;
  - 2) SDLB paling banyak 5 (lima) orang;
  - 3) SMPLB paling banyak 8 (delapan) orang; dan
  - 4) SMALB paling banyak 8 (delapan) orang.
- 4. Jumlah rombongan belajar dalam satuan pendidikan diatur sebagai berikut :
  - a) SMA sekurang-kurangnya 3 (tiga) rombongan belajar dan sebanyak-banyaknya 36 (tiga puluh enam) rombongan belajar, masing-masing tingkat sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) rombongan belajar;
  - b) SMK sekurang-kurangnya 3 (tiga) rombongan belajar dan sebanyak-banyaknya 72 (tujuh puluh dua) rombongan belajar, masing-masing tingkat sebanyak-banyaknya 24 (dua puluh empat) rombongan belajar untuk SMK dengan lama pendidikan 3 tahun dan 4 tahun.
- 5. Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
  - a) menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam Standar Nasional Pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
  - b) menambah ruang kelas baru.

## VI. TATA CARA PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK BARU

Pelaksanaan PPDB melalui tahapan sosialisasi penerimaan calon peserta didik baru kepada masyarakat, pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru secara terbuka, pelaksanaan pendaftaran, seleksi, pengumuman penetapan peserta didik baru dan daftar ulang. Tata cara penerimaan calon peserta didik baru sebagai berikut :

### A. APLIKASI PPDB ONLINE

1. Penyelenggaraan PPDB dilaksanakan dalam jaringan (daring) dengan menggunakan aplikasi PPDB dengan laman : <https://kalsel.siap-ppdb.com/>;
2. Calon peserta didik yang memiliki keterbatasan dalam menggunakan aplikasi PPDB secara daring, dibantu oleh panitia atau Posko PPDB satuan pendidikan;

3. Aplikasi PPDB dikarenakan alasan zonasi dalam satu kawasan tertentu, satuan pendidikan dapat tidak melaksanakan PPDB dengan aplikasi yang sudah ditetapkan, maka bisa menggunakan media online lainnya setelah mendapat persetujuan dari Panitia PPDB di tingkat provinsi;
4. Khusus untuk SLB dalam pelaksanaan PPDB dapat menggunakan media lainnya baik daring maupun luring.

## **B. SOSIALISASI PPDB**

Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan dan satuan pendidikan menyebarkan informasi berkenaan pelaksanaan PPDB kepada masyarakat agar dapat memahami tata cara dan ketentuan penerimaan calon peserta didik baru melalui media cetak, media elektronik dan papan pengumuman sebelum dimulainya pelaksanaan PPDB.

## **C. PENGUMUMAN PPDB**

1. Pengumuman pendaftaran merupakan media menyampaikan informasi kepada masyarakat berkaitan mulai dilaksanakannya pendaftaran PPDB yang memuat :
  - a. Persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
  - b. Tanggal pendaftaran;
  - c. Jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan orang tua/wali dan jalur prestasi bagi satuan pendidikan SMA;
  - d. Jalur pendaftaran reguler, afirmasi dan prestasi bagi satuan pendidikan SMK;
  - e. Jumlah daya tampung yang tersedia sesuai dengan data jumlah ruang kelas dan atau Rombongan Belajar dalam Dapodik;
  - f. Pelaksanaan seleksi;
  - g. Tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB; dan
  - h. Daftar ulang
2. Pengumuman pendaftaran PPDB dapat diperoleh melalui :
  - a. Website dan media sosial satuan pendidikan;
  - b. Website dan media sosial Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan
  - c. Website resmi PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023
  - d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan dengan alamat : <https://kalsel.siap-ppdb.com/>;

#### D. JADWAL PENDAFTARAN PPDB SMA, SMK DAN SLB

No	Kegiatan	Waktu	Tempat
1	Sosialisasi PPDB	bulan Juni 2023	Sekolah, media cetak, media elektronik, media sosial lainnya
2	Pendaftaran PPDB	03 – 05 Juli 2023	Online/operator Sekolah asal
3	Rapat Kordinasi Penetapan Kelulusan	06 Juli 2023	Sekolah
4	Pengumuman Hasil PPDB	07 Juli 2023	Online website PPDB /Sekolah
5	Daftar Ulang (Registrasi)	10 - 12 Juli 2023	Sekolah (d disesuaikan protokol kesehatan Covid-19)/Online
6	Pengenalan Lingkungan Sekolah	17, 18, dan 20 Juli 2023	Sekolah
7	Awal Tahun Pelajaran 2023/2024	17 Juli 2023	Sekolah

\*dapat dilaksanakan sebelum tahun pelajaran baru.

#### E. PERSYARATAN PPDB

1. Syarat calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK sebagai berikut:
  - a) berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun pelajaran;
  - b) memiliki ijazah/STTB SMP/Madrasah Tsanawiyah/bentuk lain yang sederajat;
2. SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh);
3. Syarat calon peserta didik baru TKLB yaitu anak berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan sesuai dengan kekhususan anak;

4. Syarat calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SDLB yaitu anak berusia paling rendah 7 (tujuh) tahun dan sesuai dengan kekhususan anak;
5. Syarat calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMPLB sebagai berikut:
  - a) berusia paling rendah 13 (tiga belas) tahun;
  - b) lulus/tamat SDLB/Sekolah Dasar Inklusi; dan
  - c) memiliki ijazah/STTB atau surat keterangan yang berpenghargaan sama.
6. Syarat calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMALB sebagai berikut:
  - a) berusia paling rendah 15 (lima belas) tahun;
  - b) lulus SMPLB/Sekolah Menengah Pertama Inklusi; dan
  - c) memiliki ijazah/STTB atau surat keterangan yang berpenghargaan sama.
7. Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan, wajib mendapatkan surat keterangan dari direktur jenderal yang membidangi;
8. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin (7), peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.
9. **Kelengkapan administrasi SMA**

Calon peserta didik memenuhi kelengkapan administrasi PPDB sebagai berikut :

**a) Persyaratan Umum :**

- 1) Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP;
- 2) Nilai rapor 5 (lima) semester terakhir dengan melampirkan surat keterangan nilai rapor calon peserta didik dari sekolah asal **(sebagaimana terlampir)**;
- 3) Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2023/202, dan belum menikah;
- 4) Kartu Keluarga yang dikeluarkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB atau dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili dari RT/RW yang menerangkan bahwa

calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili bagi calon peserta didik yang **terdampak bencana alam dan bencana sosial**;

- 5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atau pakta integritas orang tua/wali yang menyatakan bahwa data calon peserta didik asli, dan bersedia dikenakan sanksi jika terbukti ada pemalsuan, dibubuhi materai 10.000 dan ditanda tangan orang tua/wali.

**b) Persyaratan Khusus :**

- 1) Sertifikat prestasi kejuaraan berjenjang dan tidak berjenjang yang **tertinggi dimiliki** dan sesuai kriteria yang ditetapkan untuk jalur prestasi;
- 2) Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang memberi tugas untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan/atau anak guru;
- 3) Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah (Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, memiliki identitas repatriasi dan bukti lain keikutsertaan dalam program keluarga tidak mampu yang resmi dikeluarkan pemerintah pusat atau pemerintah daerah);
- 4) Calon peserta didik yang merupakan anak guru dan tenaga kependidikan dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan dilampiri Surat Keputusan/ Penugasan dari pejabat yang berwenang **apabila kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali masih tersedia**.

**10. Kelengkapan administrasi SMK**

Calon peserta didik memenuhi kelengkapan administrasi PPDB sebagai berikut :

**a) Persyaratan Umum :**

- 1) Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/ setingkat dengan SMP;
- 2) Nilai rapor 5 (lima) semester terakhir dengan melampirkan surat keterangan nilai rapor calon peserta didik dari sekolah asal **(sebagaimana terlampir)**;

- 3) Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2022/2023, dan belum menikah;
  - 4) Kartu Keluarga;
  - 5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atau pakta integritas orang tua/wali yang menyatakan bahwa data calon peserta didik merupakan dokumen yang asli, dan bersedia dikenakan sanksi jika terbukti ada pemalsuan, dibubuhi materai 10.000 dan ditandatangani orang tua/wali.
- b) Persyaratan Khusus :**
- 1) Sertifikat prestasi kejuaraan berjenjang dan tidak berjenjang yang tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan untuk jalur prestasi;
  - 2) Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah (Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, memiliki identitas repatriasi dan bukti lain keikutsertaan dalam program program keluarga tidak mampu yang resmi dikeluarkan pemerintah pusat atau pemerintah daerah);
  - 3) Surat keterangan sehat dari dokter dan tidak buta warna, yang menerangkan hasil pemeriksaan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian yang dipilih calon peserta didik.;

NO	BIDANG KEAHLIAN	PERSYARATAN KHUSUS	
1	Teknologi dan Rekayasa	Sehat pendengaran dan tidak buta warna	
2	Teknik Informasi dan Komunikasi		
3	Agribisnis dan Agroteknologi		Tinggi badan
4	Kemaritiman		Tinggi badan
5	Pariwisata		Tinggi badan
6	Energi dan Pertambangan		
7	Seni dan Industri Kreatif		
8	Kesehatan dan Pekerjaan		Sehat mulut

	Sosial		dan gigi
9	Bisnis dan Manajemen	Sehat pendengaran	

#### 11. Kelengkapan administrasi SLB

Calon peserta didik penyandang disabilitas/ berkebutuhan khusus selain mendaftar di SLB dapat mendaftar di sekolah reguler/umum (Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif) dengan kuota dan tatacara sesuai jenjang, jenis pendidikan dan jalur PPDB yang telah ditetapkan.

Pendaftaran PPDB bagi calon peserta didik TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB dilaksanakan bersamaan dengan SMA dan SMK. Pendaftaran calon peserta didik berkebutuhan khusus dilakukan secara online dengan media online masing-masing satuan pendidikan, dan luar jaringan (*offline*) langsung di SLB yang dituju memperhatikan protokol kesehatan Covid-19.

- a) Calon peserta didik SLB memenuhi kelengkapan administrasi persyaratan berupa fotocopy dan aslinya. Penyerahan fotokopi dan dokumen aslinya (diperlihatkan), dilakukan setelah pengumuman hasil PPDB, pada saat daftar ulang (menerapkan protokol kesehatan dalam kondisi darurat Covid-19).
- b) Kelengkapan persyaratan yang dilengkapi calon peserta didik adalah berupa :
  - 1) Ijazah (SMP LB), khusus untuk Calon Peserta Didik TKLB dan SDLB tidak diperlukan ijazah;
  - 2) Akta kelahiran;
  - 3) Kartu Keluarga;
  - 4) Surat Kelakuan Baik;
  - 5) Surat Tanggung Jawab Mutlak orang tua/wali;
  - 6) Dokumen hasil penilaian kekhususan calon peserta didik dari pakar/ tim kelompok kerja layanan khusus (satuan pendidikan dapat melaksanakan *assessment*/penilaian yang diperlukan bagi calon peserta didik yang belum memiliki dokumen hasil *assesment* kekhususannya, bekerjasama dengan tim ahli atau kelompok kerja inklusi.

#### F. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran calon peserta didik baru secara daring (online) melalui laman website resmi PPDB SMA dan SMK Tahun Pelajaran 2023/2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan dengan alamat : <https://kalsel.siap-ppdb.com/>.

2. Calon peserta didik menyiapkan dokumen persyaratan sesuai jalur yang akan dipilih dan melakukan pemindaian (scan) dokumen persyaratan;

**a. SMA :**

- 1) Jalur zonasi, calon peserta didik mengupload:
  - a) Surat Keterangan Lulus;
  - b) Kartu Keluarga dan;
  - c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- 2) Jalur afirmasi, calon peserta didik mengupload:
  - a) Surat Keterangan Lulus;
  - b) Kartu Keluarga;
  - c) Kartu Penanganan Keluarga Tidak Mampu;
  - d) Bukti hasil diagnosa untuk calon peserta didik penyandang disabilitas dan;
  - e) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- 3) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali, calon peserta didik mengupload:
  - a) Surat Keterangan Lulus;
  - b) Kartu Keluarga dan Surat Tugas Pindah Orang tua/Wali dan;
  - c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- 4) Jalur prestasi akademik, calon peserta didik mengupload:
  - a) Surat Keterangan Lulus;
  - b) Surat Keterangan Nilai Rapor dari Sekolah Asal;
  - c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- 5) Jalur prestasi non akademik, calon peserta didik mengupload:
  - a) Surat Keterangan Lulus;
  - b) Surat Kejuaraan Non Akademik;
  - c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

**b. SMK :**

- 1) Jalur Reguler, calon peserta didik mengupload:
  - a) Surat Keterangan Lulus;
  - b) Surat Keterangan Nilai Rapor dari Sekolah Asal;
  - c) Kartu Keluarga dan;
  - d) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- 2) Jalur Afirmasi, calon peserta didik mengupload:
  - a) Surat Keterangan Lulus;
  - b) Kartu Keluarga;
  - c) Kartu Penanganan Keluarga Tidak Mampu;
  - d) Bukti hasil diagnosa untuk calon peserta didik penyandang disabilitas dan;
  - e) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- 3) Jalur Prestasi, calon peserta didik mengupload:
  - a) Surat Keterangan Lulus;
  - b) Surat Keterangan Nilai Rapor dari Sekolah Asal dan;
  - c) Sertifikat Kejuaraan Non Akademik.
  - d) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
3. Calon peserta didik melakukan pendaftaran menggunakan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) sekolah asal ke laman PPDB dengan alamat: <http://kalsel.siap-ppdb.com/> untuk mengisi data diri dan mengunggah (upload) file hasil scan dokumen berupa (jpg dan pdf) sesuai dengan pilihan dan persyaratan yang ditentukan;
4. Calon peserta didik mengisi formulir data diri, memilih jalur PPDB dan sekolah tujuan yang diminati pada laman PPDB;
5. Calon peserta didik melakukan pengecekan ulang data pendaftaran dan melakukan submit data sebagai bentuk pernyataan mendaftarkan diri. Data pendaftaran yang sudah disubmit oleh calon peserta didik tidak dapat diubah atau dicabut;
6. Pendaftar melakukan pencetakan bukti pendaftaran pada laman PPDB;
7. Bagi calon peserta didik/orangtua yang terkendala dalam melakukan pendaftaran online dapat dibantu pihak panitia/posko PPDB sekolah.

8. Sebelum mengikuti pendaftaran PPDB, Calon peserta didik dari luar Provinsi Kalimantan Selatan terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari sekolah asal dan rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan melalui media yang memungkinkan.

## G. PILIHAN PENDAFTARAN

### 1. SMA

- a. Calon peserta didik hanya bisa mendaftar pada satuan pendidikan SMA atau satuan pendidikan SMK dan tidak dapat mendaftarkan diri ke sekolah pilihan dengan lintas satuan pendidikan.
- b. Calon peserta didik dapat melaksanakan pendaftaran di sekolah pelaksana PPDB **paling banyak 3 (tiga) pilihan sekolah, 2 (dua) sekolah negeri dan 1 (satu) sekolah swasta pada setiap jalur pendaftaran yang dipilih.**
- c. Calon peserta didik hanya dapat memilih **1 (satu) jalur pendaftaran dalam zonasi yang ditetapkan;**
- d. Calon peserta didik dapat mendaftar melalui jalur prestasi di dalam dan di luar zonasi yang ditetapkan **paling banyak 3 (tiga) pilihan sekolah;**
- e. Calon peserta didik dapat mendaftar melalui jalur afirmasi baik di dalam maupun di luar zonasi yang ditetapkan **paling banyak 3 (tiga) pilihan sekolah;**
- f. Calon peserta didik melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat mendaftar pada **3 (tiga) pilihan sekolah** di dalam dan di luar zonasi yang ditetapkan dengan domisili terdekat peserta didik ke sekolah.
- g. Calon peserta didik dari anak guru dan tenaga kependidikan dapat mendaftar pada **3 (tiga) pilihan sekolah** dalam zonasi domisili peserta didik **apabila kuota jalur perpindahan orang tua/wali masih tersedia.**

## 2. SMK

- a. Calon peserta didik hanya bisa mendaftar pada satuan pendidikan SMA atau satuan pendidikan SMK dan tidak dapat mendaftarkan diri ke sekolah pilihan dengan lintas satuan pendidikan;
- b. Untuk satuan pendidikan SMK, Calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB dengan memilih **paling banyak 3 (tiga) jurusan** pada 1 (satu) sekolah atau sekolah yang berbeda, **2 (dua) sekolah negeri dan 1 (satu) sekolah swasta pada setiap jalur pendaftaran yang dipilih**;
- c. Calon peserta didik dapat mendaftar melalui jalur reguler, afirmasi dan prestasi non akademik.

## 3. Kelas Khusus Olahraga (KKO)

- a. Kelas Khusus Olahraga (KKO) diterapkan hanya pada satuan pendidikan SMA;
- b. Satuan Pendidikan yang membuka Kelas Khusus Olahraga (KKO) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan;
- c. Pelaksanaan PPDB Kelas Khusus Olahraga (KKO) sebelum pelaksanaan PPDB reguler;
- d. Ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan PPDB Kelas Khusus Olahraga (KKO) dilaksanakan berdasarkan musyawarah Kepala Sekolah dan dewan guru dengan persetujuan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan.

## 4. SMK Kelas Khusus Industri

- a. Kelas Khusus Industri hanya diberlakukan pada satuan pendidikan SMK;
- b. Satuan pendidikan yang membuka Kelas Khusus Industri (KKI) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan;
- c. Pelaksanaan PPDB Kelas Khusus Industri (KKI) sebelum pelaksanaan PPDB reguler;
- d. Ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan PPDB Kelas Khusus Industri (KKI) dilaksanakan berdasarkan musyawarah Kepala Sekolah dan dewan guru dengan persetujuan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan.

## H. SELEKSI PPDB

### 1. SMA

- a. Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA menggunakan **jalur zonasi** sebagai berikut:
  - 1) Verifikasi data calon peserta didik oleh operator sekolah berdasarkan data yang telah diinput oleh pendaftar;
  - 2) Seleksi berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat peserta didik ke sekolah dalam zonasi yang telah ditetapkan;
  - 3) Jarak tempat tinggal calon peserta didik dihitung berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah menggunakan sistem teknologi informasi (geolokasi);
  - 4) Seleksi dilakukan melalui pemeringkatan jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sistem teknologi informasi hingga batas kuota yang ditetapkan oleh sekolah sebesar **50% (lima puluh persen)**;
  - 5) Apabila sampai batas kuota yang ditetapkan calon peserta didik memiliki nilai yang sama, maka seleksi selanjutnya menurut **usia calon peserta didik yang lebih tua**;
  - 6) Apabila seleksi calon peserta didik pada pilihan pertama tidak lolos karena daya tampung, maka dilakukan pemeringkatan pada pilihan kedua dan ketiga dalam zonasi yang sama;
  - 7) Apabila sampai batas kuota di sekolah pilihan kedua dan ketiga tidak lolos, maka calon peserta didik dinyatakan tidak lolos di sekolah tersebut.
  
- b. Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA menggunakan **jalur afirmasi** sebagai berikut:
  - 1) Verifikasi data calon peserta didik oleh operator sekolah berdasarkan data yang telah diinput oleh pendaftar;
  - 2) Seleksi calon peserta didik jalur afirmasi sebesar **15% (lima belas persen)** dari daya tampung sekolah.
  - 3) Seleksi calon peserta didik dari keluarga tidak mampu berdasarkan bukti kepemilikan program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yaitu: Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Pra Sejahtera (KPS), atau calon siswa yang memiliki identitas repatriasi dan bukti kepemilikan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan pemerintah pusat atau pemerintah daerah;

- 4) Seleksi calon peserta didik yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas berdasarkan bukti surat hasil diagnosa atau penilaian kekhususan dari ahli atau pokja pendidikan inklusif;
  - 5) **Apabila calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melebihi kuota yang ditetapkan, maka dilakukan seleksi dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik. Apabila terdapat kesamaan nilai jarak tempat tinggal, maka akan dilakukan seleksi berdasarkan usia calon peserta didik.**
  - 6) Apabila kuota jalur afirmasi tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan ke **jalur zonasi dan jalur prestasi.**
- c. Seleksi calon peserta didik kelas 10 (sepuluh) SMA menggunakan **jalur perpindahan tugas orang tua/wali** sebagai berikut:
- 1) Verifikasi data calon peserta didik oleh operator sekolah berdasarkan data yang telah diinput oleh pendaftar;
  - 2) Seleksi calon peserta didik dari jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebesar **5% (lima persen)** dari daya tampung sekolah;
  - 3) Seleksi calon peserta didik berdasarkan surat penugasan dari lembaga, instansi, kantor, dan perusahaan yang memberi tugas;
  - 4) Apabila masih tersedia kuota, maka dilakukan seleksi calon peserta didik dari anak guru/tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, diprioritaskan memilih sekolah pilihan sesuai tempat bertugas orang tua/wali;
  - 5) Apabila melebihi daya tampung, maka dilakukan pemeringkatan berdasarkan jarak domisili terdekat calon peserta didik ke sekolah dan usia yang lebih tua.
  - 6) Apabila kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.
- d. Seleksi calon peserta didik kelas 10 (sepuluh) SMA menggunakan **jalur prestasi** sebagai berikut :
- 1) Verifikasi data calon peserta didik oleh operator sekolah berdasarkan data yang telah diinput oleh pendaftar;
  - 2) Seleksi dengan melakukan pemeringkatan jalur prestasi akademik berdasarkan **rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester terakhir dengan melampirkan surat keterangan nilai rapor calon peserta didik sekolah asal** sampai batas kuota yang ditetapkan

yaitu sebesar **15% (lima belas persen)** dari daya tampung sekolah.

- 3) Seleksi dengan melakukan pemeringkatan jalur prestasi non akademik berdasarkan nilai **bobot kejuaraan** sampai batas kuota yang ditetapkan yaitu sebesar **15% (lima belas persen)** dari daya tampung sekolah.
- 4) Apabila hasil pemeringkatan calon peserta didik memperoleh nilai yang sama, dilakukan pemeringkatan berdasarkan **jarak tempat tinggal** calon peserta didik ke sekolah dan **usia yang lebih tua**.
- 5) Apabila kuota jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan ke jalur prestasi akademik berdasarkan rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester terakhir sebagaimana dimaksud pada angka 2.
- 6) Apabila calon peserta didik diterima pada jalur zonasi dan prestasi maka yang diprioritaskan adalah **jalur prestasi**.

## 2. SMK

a. Seleksi calon peserta didik kelas 10 (sepuluh) SMK menggunakan **jalur reguler** sebagai berikut :

- 1) Verifikasi data calon peserta didik oleh operator sekolah berdasarkan data yang telah diinput oleh pendaftar;
- 2) Seleksi dengan melakukan pemeringkatan jalur reguler berdasarkan **pilihan kompetensi keahlian** dan nilai gabungan rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester dengan melampirkan surat keterangan nilai rapor calon peserta didik sekolah asal sampai batas kuota sebesar **70% (tujuh puluh persen)** dari daya tampung sekolah;
- 3) Seleksi dengan melakukan penilaian bakat dan minat calon peserta didik sesuai dengan bidang keahlian, mekanisme seleksi minat bakat diserahkan ke sekolah masing-masing yang melibatkan Dunia Usaha dan Dunia Industri atau Asosiasi Profesi (**khusus untuk SMK Pusat Keunggulan**);
- 4) Selain seleksi sebagaimana dimaksud pada dua (2), satuan pendidikan SMK dapat memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili terdekat dengan sekolah **sebesar 10% (sepuluh persen)** dari jumlah daya tampung; (parameter utamanya kelurahan atau desa yang sama dengan lokasi sekolah, nilai kemudian usia);

- 5) Calon peserta didik dinyatakan lolos seleksi, apabila berdasarkan hasil pemeringkatan memenuhi batas kuota dan terpenuhi persyaratan khusus sesuai bidang keahlian Calon peserta didik dinyatakan lolos seleksi, apabila berdasarkan hasil pemeringkatan melalui batas kuota dan terpenuhi persyaratan khusus sesuai bidang keahlian:
  - 6) Apabila calon peserta didik memiliki nilai yang sama, seleksi selanjutnya berdasarkan usia yang **lebih tua**.
- b. Seleksi calon peserta didik kelas 10 (sepuluh) SMK menggunakan jalur afirmasi sebagai berikut :
- 1) Verifikasi data calon peserta didik oleh operator sekolah berdasarkan data yang telah diinput oleh pendaftar;
  - 2) Seleksi calon peserta didik dari jalur afirmasi sebesar **15% (lima belas persen)** dari daya tampung sekolah;
  - 3) Seleksi calon peserta didik dari keluarga tidak mampu berdasarkan bukti kepemilikan program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yaitu : Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Pra Sejahtera (KPS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), atau calon siswa yang memiliki identitas repatriasi dan bukti kepemilikan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
  - 4) Seleksi calon peserta didik yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas berdasarkan bukti surat hasil diagnosa atau penilaian kekhususan dari ahli atau pokja pendidikan inklusif;
  - 5) **Apabila calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melebihi kuota yang ditetapkan, maka dilakukan seleksi dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik. Apabila terdapat kesamaan nilai jarak tempat tinggal, maka akan dilakukan seleksi berdasarkan usia calon peserta didik.**
  - 6) Apabila kuota jalur afirmasi tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan ke jalur reguler sebagaimana tersebut pada **huruf a angka 2**.

- c. Seleksi calon peserta didik kelas 10 (sepuluh) SMK menggunakan jalur prestasi non akademik sebagai berikut :
- 1) Verifikasi data calon peserta didik oleh operator sekolah berdasarkan data yang telah diinput oleh pendaftar;
  - 2) Seleksi dengan pemeringkatan jalur prestasi berdasarkan nilai bobot kejuaraan dari prestasi non akademik sampai batas kuota sebesar **15% (lima belas persen)** dari daya tampung sekolah;
  - 3) Calon peserta didik dinyatakan lolos seleksi, apabila berdasarkan hasil pemeringkatan memenuhi batas kuota dan terpenuhi persyaratan khusus sesuai bidang keahlian;
  - 4) Apabila calon peserta didik memiliki nilai yang sama, seleksi selanjutnya berdasarkan **usia lebih tua**;
  - 5) Apabila kuota jalur prestasi tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan ke jalur reguler.

### 3. SLB

Seleksi calon peserta didik SLB adalah sebagai berikut:

- a. Semua peserta didik SLB berhak mengikuti seleksi PPDB pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
  - b. Seleksi calon peserta didik baru pada SLB dilaksanakan dengan berbasis pada tempat tinggal dan atau kekhususan;
  - c. Seleksi calon peserta didik baru pada SLB dilakukan dengan penilaian kekhususan dari pakar/kelompok kerja layanan khusus;
  - d. Dalam pelaksanaan seleksi untuk peserta didik baru SDLB, calon peserta didik baru tidak wajib melampirkan ijazah TKLB/telah lulus TKLB.
4. Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka satuan pendidikan wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
5. Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik pada satuan pendidikan dalam zonasi yang sama.
6. Dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke satuan pendidikan lain dalam zonasi terdekat.
7. Ketentuan dimaksud pada angka 4, angka 5, dan angka 6 dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.

## **I. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI**

1. Penetapan hasil seleksi PPDB berdasarkan rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan setelah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan.
2. Calon peserta didik yang diterima oleh sekolah ditetapkan melalui keputusan Kepala Satuan Pendidikan.
3. Pengumuman calon peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan dilaksanakan secara terbuka melalui aplikasi PPDB secara online, papan pengumuman satuan pendidikan dan media lain yang menjangkau orangtua/wali calon peserta didik (disesuaikan masa darurat Covid-19).
4. Pengumuman calon peserta didik yang diterima memuat : nomor pendaftaran, nama peserta didik, asal satuan pendidikan, peringkat hasil seleksi.
5. Calon peserta didik yang diterima berdasarkan hasil seleksi PPDB, selanjutnya mencetak bukti diterima pada laman PPDB.

## **J. PENDAFTARAN ULANG**

1. Pendaftaran ulang peserta didik baru yang telah dinyatakan diterima dilakukan di sekolah calon peserta didik baru diterima, bagi yang tidak mendaftar ulang dinyatakan mengundurkan diri;
2. Peserta didik baru dan/atau orang tua/wali calon peserta didik yang melakukan pendaftaran ulang :
  - a. membawa bukti pendaftaran (cetak/print out pada laman PPDB);
  - b. membawa bukti tanda terima (cetak/print out pada laman PPDB pada saat pengumuman hasil seleksi);
  - c. membawa fotokopi dokumen persyaratan yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan dan menunjukkan dokumen persyaratan yang asli;
  - e. menandatangani surat pernyataan yang berisi:
    - 1) peserta didik dan orang tua/wali calon peserta didik mematuhi seluruh tata tertib sekolah; dan
    - 2) peserta didik yang melakukan pelanggaran tata tertib sekolah bersedia di proses sesuai dengan aturan yang berlaku.

## **K. SANKSI**

1. Bagi peserta didik yang diterima
  - a. Apabila peserta didik siswa memalsukan data persyaratan PPDB baik persyaratan umum maupun persyaratan khusus akan diberikan sanksi

- dikeluarkan dari sekolah meskipun pada pengumuman seleksi dinyatakan diterima sebagai peserta didik;
- b. Sanksi sebagaimana tersebut pada huruf (a) diberikan setelah melalui verifikasi dan evaluasi yang dilakukan oleh satuan pendidikan, komite sekolah dan dinas pendidikan.
2. Bagi penyelenggara PPDB
- Bagi penyelenggara PPDB yang melaksanakan proses penerimaan calon peserta didik baru tidak sesuai dengan ketentuan, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **L. PENERIMAAN PESERTA DIDIK PINDAHAN**

##### **a. PERPINDAHAN PESERTA DIDIK**

1. Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
2. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik, maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
3. Perpindahan peserta didik wajib memenuhi ketentuan persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan/atau sistem zonasi..
4. Penerimaan peserta didik pindahan pada kelas 10 (sepuluh) dilaksanakan setelah semester 1 (satu).
5. Perpindahan peserta didik antar sekolah dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala satuan pendidikan asal dan kepala satuan pendidikan yang dituju.
6. Fleksibilitas dalam pelaksanaan perpindahan peserta didik, mata pelajaran lama dapat dikonversikan pada mata pelajaran baru.

##### **b. PERPINDAHAN PESERTA DIDIK JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL ATAU INFORMAL**

1. Peserta didik jalur pendidikan nonformal atau informal dapat diterima di SMA atau SMK tidak pada awal kelas 10 (sepuluh) setelah:
  - a) Memiliki ijazah kesetaraan program Paket B; dan
  - b) Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA atau SMK yang bersangkutan.
2. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan non formal/informal ke Sekolah, maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

**c. PERPINDAHAN PESERTA DIDIK SLB**

1. Peserta didik pindahan SLB melengkapi dokumen sebagai berikut:
  - a) perpindahan peserta didik antar SLB di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan harus dilengkapi dengan surat pengantar dari sekolah serta direkomendasi oleh Dinas;
  - b) perpindahan peserta didik dari sekolah umum ke SLB atau sebaliknya harus dilengkapi dengan rekomendasi dari sekolah asal dengan diketahui Dinas dan;
  - c) perpindahan peserta didik SLB dari luar lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan harus dilengkapi dengan rekomendasi dari sekolah asal dan/atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi asal, selanjutnya dimintakan persetujuan ke Dinas.
2. Apabila terdapat calon peserta didik yang mendaftar setelah tanggal 31 Oktober tahun berjalan, akan dilayani dalam kelas orientasi dan dicatat sebagai siswa pada tahun pelajaran baru berikutnya.

**d. PERPINDAHAN PESERTA DIDIK DARI NEGARA LAIN**

Perpindahan peserta didik dari sekolah di negara lain dapat diterima di SMA dan SMK dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat pernyataan dari sekolah asal;
2. Telah menyelesaikan jenjang sebelumnya dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lainnya;
3. Surat keterangan yang menyatakan hasil penyetaraan dari direktur jenderal yang menangani pendidikan dasar dan menengah; dan
4. Dinyatakan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh sekolah yang dituju.

## BAB VI PENGADUAN

1. Masyarakat dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan tentang pelaksanaan teknis PPDB kepada Dinas Pendidikan dan sekolah penyelenggara PPDB.
2. Pertanyaan dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada angka (1) disampaikan ke Dinas Pendidikan melalui website : [disdikbud.kalselprov.go.id](http://disdikbud.kalselprov.go.id), instagram [@bpsmaprovkalsel](https://www.instagram.com/bpsmaprovkalsel), [@bidangpembinaansma\\_provkalsel](https://www.instagram.com/bidangpembinaansma_provkalsel) untuk PPDB Bidang SMA dan instagram [@bidang.smk.kalsel](https://www.instagram.com/bidang.smk.kalsel) untuk PPDB Bidang SMK.
3. Pertanyaan dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada angka (1) disampaikan ke sekolah melalui laman pelaporan masing-masing sekolah.
4. Pertanyaan dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada angka (1), wajib ditanggapi dan ditindaklanjuti.

**BAB VII**  
**PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN**

1. Sekolah melaporkan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan perpindahan peserta didik antar sekolah secara berjenjang kepada Gubernur Kalimantan Selatan melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.

## BAB VIII PENUTUP

Petunjuk teknis ini disusun dalam upaya memberikan informasi kepada masyarakat dan pedoman bagi dinas pendidikan provinsi dan satuan pendidikan SMA, SMK dan SLB agar menyelenggarakan pelaksanaan PPDB sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sehingga tujuan dan prinsip PPDB dapat terwujud.

Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan diatur oleh satuan pendidikan masing-masing. Petunjuk teknis PPDB bagi satuan pendidikan SMA, SMK dan SLB mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam rangka kemajuan pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Banjarbaru, 31 Mei 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan,



Muhammadun, AKS, M.I.Kom

Pembina Tingkat I

NIP. 19660419 198910 1 001

Lampiran II

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan

Nomor : 0096.2 Tahun 2023

Tanggal : 31 Mei 2023

**KETENTUAN PENETAPAN ZONASI PROV. KALSEL TAHUN 2023**

**1. KOTA BANJARMASIN**

No	Zonasi	Satuan Pendidikan	Wilayah
1.	Zona 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SMAN 1 Banjarmasin</li> <li>▪ SMAN 2 Banjarmasin</li> <li>▪ SMAN 4 Banjarmasin</li> <li>▪ SMAN 6 Banjarmasin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kec. Banjarmasin Tengah</li> <li>▪ Kec. Banjarmasin Barat</li> <li>▪ Perbatasan antar Kecamatan :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Kec. Banjarmasin Tengah dan Kec. Banjarmasin Utara:                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kec. Banjarmasin Utara (Kel. Surgi Mufti dan Kel. Antasan Kecil Timur)</li> </ul> </li> <li>➢ Kec. Banjarmasin Tengah dan Kec. Banjarmasin Timur:                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kec. Banjarmasin Timur (Kel. Sungai Bilu, Kel. Kebun Bunga, Kel. Kerang Mekar)</li> </ul> </li> <li>➢ Kec. Banjarmasin Tengah dan Kec. Banjarmasin Selatan:                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kec. Banjarmasin Selatan (Kel. Kelayan Barat, Kel. Pekauman, Kel. Kelayan Dalam)</li> </ul> </li> <li>➢ Kec. Banjarmasin Barat dan Kec. Banjarmasin Selatan:                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kec. Banjarmasin Selatan (Kel. Pekauman, Kel. Kelayan Selatan, Kel. Mantuil)</li> </ul> </li> <li>➢ Kec. Banjarmasin Barat dan Kec. Banjarmasin Utara:                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kec. Banjarmasin Utara (Kel. Kuin Utara, Kel. Pangeran)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

2.	Zona 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SMAN 5 Banjarmasin</li> <li>▪ SMAN 8 Banjarmasin</li> <li>▪ SMAN 11 Banjarmasin</li> <li>▪ SMAN 12 Banjarmasin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kec. Banjarmasin Utara</li> <li>▪ Perbatasan Antar Kecamatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Kec. Banjarmasin Utara dan Kec. Banjarmasin Timur: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kec. Banjarmasin Timur (Kel. Sungai Bilu, Kel. Benua Anyar, Kel. Pengambangan, Kel. Sungai Lutut)</li> </ul> </li> <li>➢ Kec. Banjarmasin Utara dan Kec. Banjarmasin Tengah: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kec. Banjarmasin Tengah (Kel. Pasar Lama, Kel. Seberang Masjid, Kel. Melayu)</li> </ul> </li> <li>➢ Kec. Banjarmasin Utara dan Kec. Banjarmasin Barat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kec. Banjarmasin Barat (Kel. Kuin Cerucuk, Kel. Kuin Selatan, Kel. Belitung Utara)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>▪ Perbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala : <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Kecamatan Alalak terdiri dari 3 buah Kelurahan dan 15 buah Desa yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kelurahan Berangas</li> <li>▪ Kelurahan Berangas Barat</li> <li>▪ Kelurahan Handil Bakti</li> <li>▪ Desa Pulau Alalak</li> <li>▪ Desa Pulau Sewangi</li> <li>▪ Desa Pulau Sugara</li> <li>▪ Desa Berangas Timur</li> <li>▪ Desa Tatah Mesjid</li> <li>▪ Desa Sungai Lumbah</li> <li>▪ Desa Semangat Dalam</li> <li>▪ Desa Belandean</li> <li>▪ Desa Belandean Muara</li> <li>▪ Desa Beringin</li> <li>▪ Desa Panca Karya</li> <li>▪ Desa Sungai Pitung</li> <li>▪ Desa Tanjung Harapan</li> <li>▪ Desa Semangat Bakti</li> <li>▪ Desa Semangat Karya</li> </ul> </li> <li>➢ Kec. Mandastana &gt; Kel. Terantang</li> </ul> </li> </ul>
3.	Zona 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SMAN 3 Banjarmasin</li> <li>▪ SMAN 7 Banjarmasin</li> <li>▪ SMAN 9 Banjarmasin</li> <li>▪ SMAN 10 Banjarmasin</li> <li>▪ SMAN 13 Banjarmasin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kec. Banjarmasin Timur</li> <li>▪ Kec. Banjarmasin Selatan</li> <li>▪ Perbatasan dengan Kabupaten Banjar <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Kec. Sungai Tabuk <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kel. Sungai Lutut</li> </ul> </li> <li>➢ Semua yg ada di Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Benua Hanyar</li> <li>2. Kertak Hanyar II</li> <li>3. Manarap Baru</li> <li>4. Manarap Tengah</li> <li>5. Mekar Raya</li> <li>6. Pasar Kemis</li> <li>7. Simpang Empat</li> <li>8. Sungai Lakum</li> <li>9. Tatah Belayung Baru</li> <li>10. Tatah Pemangkih Laut</li> <li>11. Kertak Hanyar I</li> <li>12. Manarap Lama</li> <li>13. Mandar Sari</li> </ol> </li> <li>➢ Kecamatan Aluh-Aluh, Kab. Banjar <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kel. Kuin Kecil</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>▪ Perbatasan antar Kecamatan :</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kec. Banjarmasin Timur dan Kec. Banjarmasin Tengah <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kec. Banjarmasin Tengah (Kel. Kelayan Luar, Kel. Pekapuran Laut, Kel. Sungai Baru, Kel. Melayu)</li> </ul> </li> <li>➤ Kec. Banjarmasin Timur dan Kec. Banjarmasin Utara: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kec. Banjarmasin Utara (Kel. Surgi Mufti, Kel. Sungai Jingah)</li> </ul> </li> <li>➤ Kec. Banjarmasin Selatan dan Kec. Banjarmasin Tengah: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kec. Banjarmasin Tengah (Kel. Kelayan Luar)</li> </ul> </li> <li>➤ Kec. Banjarmasin Selatan dan Kec. Banjarmasin Barat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kec. Banjarmasin Barat (Kel. Telawang, Kel. Teluk Tiram, Kel. Basih)</li> </ul> </li> </ul>
--	--	--	--

## 2. KOTA BANJARBARU

No	Zonasi	Satuan Pendidikan	Wilayah
1.	Zona 1	▪ SMAN 1 Banjarbaru	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kec. Banjarbaru Selatan, terdiri atas:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kel. Guntung Paikat</li> <li>2. Kel. Kemuning</li> <li>3. Kel. Loktabat Selatan</li> <li>4. Kel. Sungai Besar</li> </ol> </li> <li>▪ Kec. Landasan Ulin, terdiri atas Kel. Guntung Manggis</li> <li>▪ Kec. Banjarbaru Utara, terdiri atas Kel. Komet</li> </ul>
2.	Zona 2	▪ SMAN 2 Banjarbaru	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kec. Banjarbaru Utara               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kel. Loktabat Utara</li> <li>2. Kel. Mentaos</li> <li>3. Kel. Komet</li> <li>4. Kel. Sungai Ulin</li> </ol> </li> <li>▪ Kec. Landasan Ulin, terdiri atas: Kel. Guntung Payung</li> </ul>
3.	Zona 3	▪ SMAN 3 Banjarbaru	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kecamatan Cempaka               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kel. Bangkal</li> <li>2. Kel. Cempaka</li> <li>3. Kel. Sungai Tiung</li> <li>4. Kel. Palam</li> </ol> </li> <li>▪ Kec. Banjarbaru Selatan, terdiri atas: Kel. Sungai Besar</li> </ul>
4.	Zona 4	▪ SMAN 4 Banjarbaru	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kecamatan Liang Anggang               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kel. Landasan Ulin Barat</li> <li>2. Kel. Landasan Ulin Selatan</li> <li>3. Kel. Landasan ulin Tengah</li> <li>4. Kel. Landasan Ulin Utara</li> </ol> </li> <li>▪ Kec. Landasan Ulin, terdiri atas:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kel. Syamsudin Noor</li> <li>2. Kel. Landasan Ulin Timur</li> </ol> </li> </ul>
5.	Zona 5	▪ SMAN 5 Banjarbaru	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kecamatan Landasan Ulin, terdiri atas:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kel. Landasan ulin Timur</li> <li>2. Kel. Guntung Manggis</li> <li>3. Kel. Guntung Payung</li> <li>4. Kel. Syamsudin Noor</li> </ol> </li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kecamatan Cempaka, terdiri atas: Kel. Palam</li></ul>
--	--	--	---

### 3. KABUPATEN BANJAR

NO	ZONA	SATUAN PENDIDIKAN	WILAYAH
1.	Zona 1	SMAN 1 Martapura	<p><b>A. Sebagian Desa di Kecamatan Martapura Kota</b></p> <p>a. Keraton: 70611  b. Cindai Alus: 70612  c. Sekumpul : 70614  d. Sungai Sipai: 70612  e. Tanjung Rema: 70613  f. Jawa: 70614  g. Jawa Laut: 70615  h. Tunggul Irang: 70615  i. Tunggul Irang Ilir: 70615  j. Murung Keraton: 70616  k. Murung Kenanga: 70617  l. Pasayangan Barat: 70619  m. Pasayangan Selatan: 70619  n. Pasayangan Utara: 70619  o. Pesayangan: 70619  p. Tambak Baru: 70619  q. Tambak Baru Ilir: 70619  r. Tambak Baru Ulu: 70619  s. Tungkaran: 70619  t. Sungai Paring: 70613</p> <p><b>B. Sebagian Desa di Kecamatan Martapura Timur</b></p> <p>a. Antasan Senor: 70617  b. Antasan Senor Ilir: 70617  c. Mekar: 70617  d. Melayu Ulu: 70617  e. Pekauman: 70617  f. Pekauman Dalam: 70617  g. Pekauman Ulu: 70617  h. Pematang Baru: 70617  i. Tambak Anyar: 70617  j. Tambak Anyar Ilir: 70617  k. TambakAnyar Ulu: 70617</p> <p><b>C. Sebagian Desa di Kecamatan Astambul</b></p> <p>a. Astambul: 70671  b. Astambul Seberang: 70671  c. Banua Anyar I (BanuaAnyar I)  d. Banua Anyar II (BanuaAnyar II)  e. Kalampaian: 70671  f. Kalampaian Ulu: 70671  g. Kelampaian Ilir: 70671  h. Limamar: 70671  i. Pingaran Ilir: 70671  j. Pingaran Ulu: 70671  k. Sei/Sungai Alat: 70671  l. Sei/Sungai Tuan Ilir: 70671  m. Sei/Sungai Tuan Ulu: 70671  n. Tambangan: 70671</p>

2.	Zona 2	SMAN 2 Martapura	<p><b>A. Sebagian Desa di Kecamatan Martapura Kota</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Cindai Alus: 70612</li> <li>b. Sekumpul</li> <li>c. Tanjung Rema Darat: 70613</li> <li>d. Tunggul Irang Ulu: 70615</li> <li>e. Bincau: 70619</li> <li>f. Bincau Muara: 70619</li> <li>g. Indra Sari: 70619</li> <li>h. Labuan Tabu: 70619</li> <li>i. Tungkaran: 70619</li> <li>j. Sei/Sungai Paring: 70613</li> </ul> <p><b>B. Sebagian Desa di Kecamatan Martapura Timur</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tambak Anyar: 70617</li> <li>b. Tambak Anyar Ilir: 70617</li> <li>c. Tambak Anyar Ulu: 70617</li> </ul> <p><b>C. Sebagian Desa di Kecamatan Astambul</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Astambul: 70671</li> <li>b. Astambul Seberang: 70671</li> <li>c. Banua Anyar I (BanuaAnyar I): 70671</li> <li>d. Banua Anyar II (BanuaAnyar II): 70671</li> <li>e. Kalampaian: 70671</li> <li>f. Kalampaian Ulu: 70671</li> <li>g. Kelampaian Ilir: 70671</li> <li>h. Limamar: 70671</li> <li>i. Pingaran Ilir: 70671</li> <li>j. Pingaran Ulu: 70671</li> <li>k. Sei/Sungai Alat: 70671</li> <li>l. Sei/Sungai Tuan Ilir: 70671</li> <li>m. Sei/Sungai Tuan Ulu: 70671</li> <li>n. Tambangan: 70671</li> </ul> <p><b>D. Kelurahan perbatasan dengan Kota Banjarbaru Kec. Banjarbaru Utara</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kel. Sungai Ulin 70714</li> </ul> <p><b>E. Desa Perbatasan dengan Kec. Karang Intan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Desa Jingah Habang 70661</li> </ul>
----	--------	------------------	---

3.	Zona 3	SMAN 3 Martapura	<p><b>A. Desa di Kecamatan Martapura Barat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Antasan Sufun: 70618</li> <li>b. Keliling Benteng Tengah: 70618</li> <li>c. Keliling Benteng Ulu: 70618</li> <li>d. Penggalaman: 70618</li> <li>e. Sei/Sungai Batang: 70618</li> <li>f. Sei/Sungai Batang Ilir: 70618</li> <li>g. Sei/Sungai Rangas: 70618</li> <li>h. Sei/Sungai Rangas Hambuku: 70618</li> <li>i. Sei/Sungai Rangas Tengah: 70618</li> <li>j. Sei/Sungai Rangas Ulu: 70618</li> <li>k. Tangkas: 70618</li> <li>l. Telok Selong: 70618</li> <li>m. Telok Selong Ulu: 70618</li> </ul> <p><b>B. Sebagian Desa di Kec. Martapura Timur</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Akar Bagantung: 70617</li> <li>b. Akar Baru: 70617</li> <li>c. Dalam Pagar: 70617</li> <li>d. Dalam Pagar Ulu: 70617</li> <li>e. Keramat: 70617</li> <li>f. Keramat Baru: 70617</li> <li>g. Melayu Ilir: 70617</li> <li>h. Melayu Tengah: 70617</li> <li>i. Sei/Sungai Kitano: 70617</li> </ul> <p><b>C. Sebagian Desa di Kec. Martapura kota</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Cindai Alus: 70612</li> <li>b. Tungkaran: 70619</li> </ul>
4.	Zona 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. SMAN 1 Gambut</li> <li>2. SMAN 1 Sungai Tabuk</li> </ul>	<p><b>A. Desa di Kecamatan Gambut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Banyu Hirang</li> <li>b. Gambut</li> <li>c. Guntung Papuyu</li> <li>d. Guntung Ujung</li> <li>e. Kayu Bawang</li> <li>f. Keladan Baru</li> <li>g. Makmur</li> <li>h. Malintang</li> <li>i. Malintang Baru</li> <li>j. Sungai Kupang</li> <li>k. Tambak Sirang Baru</li> <li>l. Tambak Sirang Darat</li> <li>m. Tambak Sirang Laut</li> </ul> <p><b>B. Desa di Kecamatan Sungai Tabuk</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Abumbun Jaya: 70653</li> <li>b. Gudang Hirang: 70653</li> <li>c. Gudang Tengah: 70653</li> <li>d. Keliling Benteng Ilir: 70653</li> <li>e. Lok Baintan: 70653</li> <li>f. Lok Baintan Dalam: 70653</li> <li>g. Lok buntar: 70653</li> <li>h. Paku Alam: 70653</li> <li>i. Pejambuan: 70653</li> </ul>

			<p>j. Pemakuan: 70653</p> <p>k. Pematang Panjang: 70653</p> <p>l. Pembantanan: 70653</p> <p>m. Sei/Sungai Bakung: 70653</p> <p>n. Sei/Sungai Bangkal: 70653</p> <p>o. Sei/Sungai Lulut: 70653</p> <p>p. Sei/Sungai Pinang Baru: 70653</p> <p>q. Sei/Sungai Pinang Lama: 70653</p> <p>r. Sei/Sungai Tabuk Keramat: 70653</p> <p>s. Sei/Sungai Tabuk Kota: 70653</p> <p>t. Sei/Sungai Tandipah: 70653</p> <p>u. Tajau Landung: 70653</p> <p>C. Desa di Kecamatan Kertak Hanyar</p> <p>a. Banua Hanyar</p> <p>b. Jaruju Laut: 70654</p> <p>c. Kertak Hanyar I: 70654</p> <p>d. Kertak hanyar II: 70654</p> <p>e. Manarap Baru: 70654</p> <p>f. Manarap Lama: 70654</p> <p>g. Manarap Tengah: 70654</p> <p>h. Mandar Sari: 70654</p> <p>i. Mekar Raya: 70654</p> <p>j. Mekar Sari: 70654</p> <p>k. Pandan Sari: 70654</p> <p>l. Pasar Kemis: 70654</p> <p>m. Pemangkih Baru: 70654</p> <p>n. Sei/Sungai Lakum: 70654</p> <p>o. Simpang Empat: 70654</p> <p>D. Desa perbatasan di Kec. Tatah makmur</p> <p>a. Pemangkih Baru : 70650</p> <p>b. Pemangkih Darat : 70650</p> <p>c. Pemangkih Tengah : 70650</p> <p>E. Kelurahan perbatasan dgn Kota Banjarbaru di Kecamatan Liang Anggang :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kel. Landasan Ulin barat : 70722</li> </ul>
--	--	--	---

5.	Zona 5	SMAN 1 Mataraman	<p><b>A. Desa di Kecamatan Mataraman.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mataraman</li> <li>2. Bawah selan</li> <li>3. Simpang tiga</li> <li>4. Lok tamu</li> <li>5. Tanah Abang</li> <li>6. Bawah seberang</li> <li>7. Desa 6 takuti</li> <li>8. Sungai jati</li> <li>9. Gunung Ulin</li> <li>10. Bawahan pasar</li> <li>11. Surian</li> <li>12. Pasiraman</li> <li>13. Pematang danau</li> <li>14. Mangkalawat</li> <li>15. Desa baru</li> </ol> <p><b>B. Sebagian Desa di Kecamatan Astambul</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Astambul: 70671</li> <li>b. Kalampayan: 70671</li> <li>c. Kalampayan Ulu: 70671</li> <li>d. Kelampaian Ilir: 70671</li> <li>e. Danau Salak: 70671</li> <li>f. Jati: 70671</li> <li>g. Lok gabang: 70671</li> <li>h. Munggu Raya: 70671</li> <li>i. Pasar Jati: 70671</li> <li>j. Pematang Hambawang: 70671</li> <li>k. Sei/Sungai Alat: 70671</li> <li>l. Tambak Danau: 70671</li> </ol> <p><b>C. Desa di Kecamatan Simpang Empat</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <u>Cabi</u> , 70673</li> <li>b. <u>Lawiran</u> , 70673</li> <li>c. <u>Lok Cantung</u> ,70673</li> <li>d. <u>Paku</u> , 70673</li> <li>e. <u>Pasar Lama</u> , 70673</li> </ol>
6.	Zona 6	SMAN 1 Pengaron	<p><b>A. Desa di Kecamatan Pengaron</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <u>Alimukim</u> ,70674</li> <li>b. <u>Atilm</u> , 70674</li> <li>c. <u>Benteng</u> , 70674</li> <li>d. <u>Kertak Empat</u> , 70674</li> <li>e. <u>Lobang Baru</u> , 70674</li> <li>f. <u>Lok tunggul</u> , 70674</li> <li>g. <u>Lumpang</u> , 70674</li> <li>h. <u>Mangkauk</u> , 70674</li> <li>i. <u>Maniapun</u> ,70674</li> <li>j. <u>Panyiuran</u> , 70674</li> <li>k. <u>Pengaron</u> , 70674</li> </ol> <p><b>B. Desa di Kecamatan Simpang Empat</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <u>Batu Balian</u>70673</li> <li>b. <u>Berkat Mulia</u> ,70673</li> <li>c. <u>Lawiran</u> , 70673</li> <li>d. <u>Paku</u> , 70673</li> <li>e. <u>Paring Tali</u> , 70673</li> <li>f. <u>Pasar Lama</u> , 70673</li> </ol>

			<p>g. <a href="#">Sungai Langsung ,70673</a></p> <p>h. <a href="#">Sungai Raya ,70673</a></p> <p>i. <a href="#">Sungai Tabuk ,70673</a></p> <p>j. <a href="#">Simpang Empat , 70673</a></p> <p>k. <a href="#">Sungai Baru ,70673</a></p> <p>l. <a href="#">Sungai , 70673</a></p> <p>m. <a href="#">Tanah Intan , 70673</a></p> <p><b>C. Sebagian Desa di Kecamatan Sungai Pinang</b></p> <p>a. <a href="#">Sungai Pinang ,70678</a></p> <p>b. <a href="#">Sumber Harapan , 70678</a></p> <p>c. <a href="#">Sumber Baru , 70678</a></p> <p>d. <a href="#">Sungai Pinang , 70678</a></p> <p>e. <a href="#">Rantau Nangka , 70678</a></p> <p>f. <a href="#">Rantau Bakula , 70678</a></p> <p>g. <a href="#">Pakutik , 70678</a></p> <p>h. <a href="#">Kupang Rejo , 70678</a></p> <p>i. <a href="#">Kahelaan , 70678</a></p> <p>j. <a href="#">Hakim Makmur , 70678</a></p> <p>k. <a href="#">Belimbing Lama , 70678</a></p> <p>l. <a href="#">Belimbing Baru , 70678</a></p> <p><b>D. Desa di Kecamatan Sambung Makmur</b></p> <p>a. <a href="#">Baliangin , 70677</a></p> <p>b. <a href="#">Batang Banyu , 70677</a></p> <p>c. <a href="#">Batu Tanam , 70677</a></p> <p>d. <a href="#">Gunung Batu , 70677</a></p> <p>e. <a href="#">Madurejo , 70677</a></p> <p>f. <a href="#">Pasar Baru , 70677</a></p> <p>g. <a href="#">Sungai Lurus , 70677</a></p> <p><b>E. Sebagian Desa di Kec. Cintapuri Darussalam</b></p> <p>a. <a href="#">Alalak Padang , 70676</a></p> <p>b. <a href="#">Benua Anyar , 70676</a></p> <p>c. <a href="#">Cintapuri , 70676</a></p> <p>d. <a href="#">Garis Hanyar , 70676</a></p> <p>e. <a href="#">Karya Makmur , 70676</a></p> <p>f. <a href="#">Keramat Mina , 70676</a></p> <p>g. <a href="#">Makmur Karya , 70676</a></p> <p>h. <a href="#">Simpang Lima , 70676</a></p> <p>i. <a href="#">Sindang Jaya , 70676</a></p> <p>j. <a href="#">Sumber Sari , 70676</a></p> <p>k. <a href="#">Surian Hanyar , 70676</a></p>
--	--	--	--

7.	Zona 7	SMAN 1 Karangintan	<p><b>A. Desa di Kecamatan Karang Intan</b></p> <p>a. Abirau: 70661  b. Awang Bangkal Barat: 70661  c. Awang Bangkal Timur: 70661  d. Balau: 70661  e. Biih: 70661  f. Jingah Habang Ilir: 70661  g. Jingah Habang Ulu: 70661  h. Karang Intan: 70661  i. Lihung: 70661  j. Lok tangga: 70661  k. Mali Mali: 70661  l. Mandi Angin Barat: 70661  m. Mandi Angin Timur: 70661  n. Mandi Kapau Barat: 70661  o. Mandi Kapau Timur: 70661  p. Padang Panjang: 70661  q. Pandak Daun: 70661  r. Pasar Lama: 70661  s. Penyambaran: 70661  t. Pulau Nyiur: 70661  u. Sei/Sungai Alang: 70661  v. Sei/Sungai Arfat: 70661  w. Sei/Sungai Asam: 70661  x. Sei/Sungai Besar: 70661  y. Sei/Sungai Landas: 70661</p> <p><b>B. Desa di Kecamatan Aranio</b></p> <p>a. Apuai: 70671  b. Aranio: 70671  c. Artain: 70671  d. Belangian: 70671  e. Benua Riam: 70671  f. Bunglai: 70671  g. Kalaan: 70671  h. Paa: 70671  i. Rantau Balai: 70671  j. Rantau Bujur: 70671  k. Riam Tauman  l. Sungai Luar  m. Tiwingan Baru: 70671  n. Tiwingan Lama: 70671  o. Tambela Sari</p> <p><b>C. Kelurahan Perbatasan dgn Kota Banjarbaru di Kec. Banjarbaru Utara</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelurahan Sungai Ulin : 70714</li> </ul> <p><b>A. Desa di Kecamatan Aluh-Aluh</b></p>
----	--------	--------------------	--

8.	Zona 8	<p>1. SMAN 1 Aluh-Aluh</p> <p>2. SMAN 1 BeruntungBaru</p>	<p>a. Aluh-Aluh Kecil Muara ,70655</p> <p>b. Aluh-Aluh Besar , 70655</p> <p>c. Bakambat , 70655</p> <p>d. Balimau , 70655</p> <p>e. Bunipah , 70655</p> <p>f. Handil Baru , 70655</p> <p>g. Handil Bujur , 70655</p> <p>h. Kuin Besar , 70655</p> <p>i. Kuin Kecil , 70655</p> <p>j. Labat Muara , 70655</p> <p>k. Pemurus , 70655</p> <p>l. Podok , 70655</p> <p>m. Pulantan , 70655</p> <p>n. Sungai Musang , 70655</p> <p>o. Simpang Warga , 70655</p> <p>p. Simpang Warga Dalam , 70655</p> <p>q. Tanipah , 70655</p> <p>r. Terapu , 70655</p> <p><b>B. Desa di Kec. BeruntungBaru</b></p> <p>a. Babirik: 70655</p> <p>b. Handil Purai: 70655</p> <p>c. Haur Kuning: 70655</p> <p>d. Jambu Burung: 70655</p> <p>e. Jambu Raya: 70655</p> <p>f. Kampung Baru: 70655</p> <p>g. Lawahan: 70655</p> <p>h. Muara Halayung: 70655</p> <p>i. PindahanBaru: 70655</p> <p>j. Rumpiang: 70655</p> <p>k. Selat Makmur: 70655</p> <p>l. Tambak Padi: 70655</p> <p>m. Tambak Babi</p> <p><b>C. Sebagian desa di Perbatasan Kec. Gambut</b></p> <p>a. Keladan Baru (Kodepos : 70652)</p> <p>b. Guntung Papuyu (Kodepos : 70652)</p> <p>c. Guntung Ujung (Kodepos : 70652)</p> <p>d. Tambak Sirang Baru (Kodepos : 70652)</p> <p><b>D. Desa di KecamatanTatah Makmur</b></p> <p>a. <u>Bangkal Tengah</u> , 70650</p> <p>b. <u>Jaruju</u> , 70650</p> <p>c. <u>Jaruju Laut</u> , 70650</p> <p>d. <u>Layap Baru</u> , 70650</p> <p>e. <u>Mekar Sari</u> , 70650</p> <p>f. <u>Pandan Sari</u> , 70650</p> <p>g. <u>Pemangkih Baru</u> , 70650</p> <p>h. <u>Pemangkih Darat</u> , 70650</p> <p>i. <u>Pemangkih Tengah</u> , 70650</p> <p>j. <u>Taibah Raya</u> , 70650</p> <p>k. <u>Tampang Awang</u> , 70650</p> <p>l. <u>Tatah Bangkal</u> , 70650</p> <p>m. <u>Tatah Layap</u> , 70650</p>
----	--------	---	--

#### 4. KABUPATEN BARITO KUALA

No	Zonasi	Satuan Pendidikan	Wilayah
1.	Zona 1	• SMAN 1 Alalak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Semua Kelurahan/Desa di Kecamatan Alalak               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kel. <a href="#">Berangas</a></li> <li>2) Kel. <a href="#">Berangas Barat</a></li> <li>3) Kel. <a href="#">Handil Bakti</a></li> <li>4) Desa <a href="#">Berangas Timur</a></li> <li>5) <a href="#">Desa Beringin</a></li> <li>6) <a href="#">Desa Pulau Sugara</a></li> <li>7) <a href="#">Desa Sungai Lumbah</a></li> <li>8) <a href="#">Desa Tatah Mesjid</a></li> <li>9) <a href="#">Desa Panca Karya</a></li> <li>10) <a href="#">Desa Pulau Alalak</a></li> <li>11) <a href="#">Desa Pulau Sewangi</a></li> <li>12) <a href="#">Desa Sungai Pitung</a></li> <li>13) <a href="#">Desa Belandean</a></li> <li>14) <a href="#">Desa Belandean Muara</a></li> <li>15) <a href="#">Desa Taniung Harapan</a></li> <li>16) <a href="#">Desa Semangat Dalam</a></li> <li>17) <a href="#">Desa Semangat Bakti</a></li> <li>18) <a href="#">Desa Semangat Karya</a></li> </ol> </li> <li>• Perbatasan dengan Kec. Anjir Muara yaitu Kel. Marabahan Baru</li> <li>• Perbatasan dengan Kec. Mandastana yaitu Kel. Terantang</li> <li>• Perbatasan dengan Kota Banjarmasin yaitu               <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Kec. Banjarmasin Utara ( Kelurahan Alalak Utara, Kel. Alalak Tengah, Kel. Alalak Selatan)</li> </ul> </li> </ul>
2.	Zona 2	• SMAN 1 Anjir Muara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Semua Kelurahan/Desa di Kecamatan Anjir Muara               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <a href="#">Anjir Muara Kota</a></li> <li>2) <a href="#">Anjir Muara Kota Tengah</a></li> <li>3) <a href="#">Anjir Muara Lama</a></li> <li>4) <a href="#">Anjir Serapat Baru</a></li> <li>5) <a href="#">Anjir Serapat Baru 1</a></li> <li>6) <a href="#">Anjir Serapat Lama</a></li> <li>7) <a href="#">Anjir Serapat Muara</a></li> <li>8) <a href="#">Anjir Serapat Muara I</a></li> <li>9) <a href="#">Beringin Jaya</a></li> <li>10) <a href="#">Marabahan Baru</a></li> <li>11) <a href="#">Patih Muhur Lama</a></li> <li>12) <a href="#">Patih Muhur Baru</a></li> <li>13) <a href="#">Sepakat Bersama</a></li> <li>14) <a href="#">Sungai Punggu Lama</a></li> <li>15) <a href="#">Sungai Punggu Baru</a></li> </ol> </li> <li>• Sebagian Kel./Desa di Kecamatan Anjir Pasar               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Banyuur</li> <li>2) Gandaraya</li> <li>3) Gandaria</li> <li>4) Mantaren</li> <li>5) Danau Karya</li> </ol> </li> <li>• Sebagian Kel./Desa di Kecamatan Belawang</li> </ul>

No	Zonasi	Satuan Pendidikan	Wilayah
			1) Sei Seluang Pasar 2) Sei seluang 3) Binaan Baru 4) Murung Keramat 5) Rangga Surya
3.	Zona 3	▪ SMAN 1 ANJIR PASAR	▪ Semua Kel./Desa di Kecamatan Anjir Pasar 1) Desa Gandaria, 2) Desa Gandaraya, 3) Desa Danau Karya, 4) Desa Mentaren, 5) Desa Banyuur, 6) Desa Pandan Sari, 7) Desa Hilir mesjid 8) Desa Barunai Baru, 9) Desa Anjir Pasar Kota, 10) Desa Anjir Pasar Kota II, 11) Desa Anjir Pasar Lama, 12) Desa Andaman, 13) Desa Andaman II, 14) Desa Anjir Seberang Pasar II, 15) Anijir Seberang Pasar  ▪ Sebagian Kel./Desa di Kecamatan Anjir Muara 1) Desa Anjir Serapat Baru, 2) Desa Anjir Muara Lama, 3) Desa Beringin Jaya, 4) Desa Anjir Muara Tengah, 5) Desa Anjir Muara Kota, 6) Desa Marabahan Baru, 7) Desa Anjir Serapat Lama, 8) Desa Anjir Serapat Muara, 9) Desa Sepakat Bersama, 10) Desa Kanoko  ▪ Sebagian Kel./Desa di Kecamatan Wanaraya 1) Desa Simpang Jaya, 2) Desa Tumih, 3) Desa Roham, 4) Desa Kolam Kanan  ▪ Perbatasan dengan Kabupaten Kapuas Kec. Kapuas Timur yaitu : ➢ Kel. Anjir Serapat Barat ➢ Kel. Anjir Serapat Tengah ➢ Kel. Anjir Serapat Timur
4.	Zona 4	▪ SMAN 1 BAKUMPAI	▪ Semua Kel./Desa di Kecamatan Bakumpai 1) Kel. Lepasn 2) Desa <u>Bahalayung</u> 3) Desa <u>Balukung</u> 4) Desa <u>Banitan</u> 5) Desa <u>Batik</u> 6) Desa <u>Benua Anyar</u> 7) Desa <u>Murung Raya</u> 8) Desa <u>Palingkau</u> 9) Desa <u>Sungai Lirik</u>

No	Zonasi	Satuan Pendidikan	Wilayah
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sebagian Kel./Desa di Kecamatan Cerbon               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bantuil,</li> <li>2) Sungai Tunjang,</li> <li>3) Sawahan ,</li> <li>4) Simpang Nungki</li> <li>5) Sungai Rasau</li> </ol> </li>   <li>▪ Perbatasan dengan Kab. Tapin Kec. Candi Laras Selatan, yaitu :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kel./Desa Keladan</li> <li>2) Kel./Desa Sungai Salai</li> <li>3) Kel. /Desa Sungai Puting</li> </ol> </li> </ul>
5.	Zona 5	▪ SMAN 1 BARAMBAI	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Semua Kel./Desa di Kecamatan Barambai               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <u>Bagagap</u></li> <li>2) <u>Barambai</u></li> <li>3) <u>Handil Barabai</u></li> <li>4) <u>Karya Baru</u></li> <li>5) <u>Karya Tani</u></li> <li>6) <u>Kolam Kanan</u></li> <li>7) <u>Kolam Kiri</u></li> <li>8) <u>Kolam Kiri Dalam</u></li> <li>9) <u>Pendalaman</u></li> <li>10) <u>Pendalaman Baru</u></li> <li>11) <u>Sungai Kali</u></li> </ol> </li> </ul>
6.	Zona 6	▪ SMAN 1 BELAWANG	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Semua Kel./Desa di Kecamatan Belawang               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <u>Bambangin</u></li> <li>2) <u>Belawang</u></li> <li>3) <u>Binaan Baru</u></li> <li>4) <u>Karang Buah</u></li> <li>5) <u>Karang Duku</u></li> <li>6) <u>Murung Keramat</u></li> <li>7) <u>Parimata</u></li> <li>8) <u>Patih Selera</u></li> <li>9) <u>Rangga Surya</u></li> <li>10) <u>Samuda</u></li> <li>11) <u>Sukaramai</u></li> <li>12) <u>Sungai Seluang</u></li> <li>13) <u>Sungai Seluang Pasar</u></li> </ol> </li> </ul>
7.	Zona 7	▪ SMAN 1 JEJANGKIT	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Semua Kel./Desa di Kecamatan Jejangkit               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <u>Bahandang</u></li> <li>2) <u>Cahaya Baru</u></li> <li>3) <u>Jejangkit Barat</u></li> <li>4) <u>Jejangkit Muara</u></li> <li>5) <u>Jejangkit Pasar</u></li> <li>6) <u>Jejangkit Timur</u></li> <li>7) <u>Desa Sampurna</u></li> </ol> </li> </ul>

No	Zonasi	Satuan Pendidikan	Wilayah
8.	Zona 8	▪ SMAN 1 KURIPAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Semua Kel./Desa di Kecamatan Kuripan               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <u>Asia Baru</u></li> <li>2) <u>Batik</u></li> <li>3) <u>Jambu</u></li> <li>4) <u>Jambu Baru</u></li> <li>5) <u>Jarenang</u></li> <li>6) <u>Kabuau</u></li> <li>7) <u>Kuripan</u></li> <li>8) <u>Rimbung Tulang</u></li> <li>9) <u>Tabatan</u></li> </ol> </li> <li>▪ Perbatasan dengan Kab. Kapuas Kec. Kapuas Murung, yaitu               <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Kel. Palangkau Baru</li> <li>➢ Kel. Palangkau Lama</li> </ul> </li> </ul>
9.	Zona 9	▪ SMAN 1 MANDASTANA	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Semua Kel./Desa di Kecamatan Mandastana               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <u>Antasan Segara</u></li> <li>2) <u>Bangkit Baru</u></li> <li>3) <u>Karang Bunga</u></li> <li>4) <u>Karang Indah</u></li> <li>5) <u>Lok Rawa</u></li> <li>6) <u>Pantai Hambawang</u></li> <li>7) <u>Puntik Dalam</u></li> <li>8) <u>Puntik Luar</u></li> <li>9) <u>Puntik Tengah</u></li> <li>10) <u>Sungai Rmania</u></li> <li>11) <u>Tabing Rimbah</u></li> <li>12) <u>Tanipah</u></li> <li>13) <u>Tatah Alayung</u></li> <li>14) <u>Terantang</u></li> </ol> </li> <li>▪ Sebagian Kel./desa di Kecamatan Jejangkit               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Desa Sempurna</li> <li>2) Desa Cahaya Baru</li> </ol> </li> <li>▪ Sebagian Kel./Desa di Kecamatan Rantau Badauh               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Desa Sungai Pantai</li> </ol> </li> <li>▪ Sebagian Kel./Desa di Kecamatan Belawang               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Desa Karang Dukuh,</li> <li>2) Karang Buah</li> </ol> </li> <li>▪ Sebagian Kel./Desa di Kecamatan Alalak               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Desa Tanjung Harapan</li> </ol> </li> <li>▪ Perbatasan dengan Kabupaten Banjar               <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Kec. Sungai Tabuk, yaitu Kel. Sungai Bangkal</li> </ul> </li> </ul>
10.	Zona 10	▪ SMAN 1 MARABAHAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Semua Kel./Desa di Kecamatan Marabahan               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kel. <u>Marabahan Kota</u></li> <li>2) Kel. <u>Ulu Benteng</u></li> <li>3) Desa <u>Antar Baru</u></li> <li>4) <u>Antar Jaya</u></li> <li>5) <u>Antar Raya</u></li> <li>6) <u>Bagus</u></li> <li>7) <u>Baliuk</u></li> <li>8) <u>Karya Maju</u></li> </ol> </li> </ul>

No	Zonasi	Satuan Pendidikan	Wilayah
			9) <a href="#">Penghulu</a> 10) <a href="#">Sido Makmur</a> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sebagian Kel./Desa di Kecamatan Cerbon</li> </ul> 1) Bantuil, 2) Sungai Tunjang, 3) Sawahan , 4) Simpang Nungki, 5) Sungai Rasau, 6) Badandan, 7) Sungai Raya 8) Sungai Kambat
11.	Zona 11	▪ SMAN 1 MEKARSARI	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Semua Kel./Desa di Kecamatan Mekarsari</li> </ul> 1) <a href="#">Indah Sari</a> 2) <a href="#">Jelapat II</a> 3) <a href="#">Karang Mekar</a> 4) <a href="#">Mekarsari</a> 5) <a href="#">Tambah Raya</a> 6) <a href="#">Tambah Raya Baru</a> 7) <a href="#">Tinggiran Baru</a> 8) <a href="#">Tinggiran Darat</a> 9) <a href="#">Tinggiran Tengah</a> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sebagian Kel./Desa di Kecamatan Tamban</li> </ul> 1) Desa Tinggiran II Luar, 2) Desa Tamban Muara, 3) Tamban Bangun, 4) Purwosari I, 5) Tamban Kecil, 6) Jelapat I, 7) Jelapat Baru 8) Tinggiran II 9) Tamban Kecil <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perbatasan dengan Kota Banjarmasin</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Kec. Banjarmasin Barat, yaitu Kel. Pelambuan</li> </ul>
12.	Zona 12	▪ SMAN 1 RANTAU BADAUH	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Semua Kel./Desa di Kecamatan Rantau Badauh</li> </ul> 1) <a href="#">Danda Jaya</a> 2) <a href="#">Pindahan Baru</a> 3) <a href="#">Simpang Arja</a> 4) <a href="#">Sinar Baru</a> 5) <a href="#">Sungai Bamban</a> 6) <a href="#">Sungai Gampa</a> 7) <a href="#">Sungai Gampa Asahi</a> 8) <a href="#">Sungai Pantai</a> 9) <a href="#">Sungai Sahurai</a> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perbatasan dengan Kec. Mandastana, yaitu Kel/Desa Terantang</li> <li>▪ Perbatasan dengan Kec. Belawang, yaitu Kel/Desa Patih Selira</li> </ul>
13.	Zona 13	▪ SMAN 1 TABUKAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Semua Kel./Desa di Kecamatan Tabukan</li> </ul> 1) <a href="#">Bandar Karya</a> 2) <a href="#">Karya Indah</a> 3) <a href="#">Karya Jadi</a> 4) <a href="#">Karya Makmur</a>

No	Zonasi	Satuan Pendidikan	Wilayah
			5) <a href="#">Muara Pulau</a> 6) <a href="#">Pantang Baru</a> 7) <a href="#">Pantang Raya</a> 8) <a href="#">Rantau Bamban</a> 9) <a href="#">Tabukan Raya</a> 10) <a href="#">Tamba Jaya</a> 11) <a href="#">Teluk Tamba</a> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perbatasan dengan Kec. Marabahan, yaitu :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Antar Raya</li> <li>2) Antar Baru</li> <li>3) Antar Jaya</li> </ol> </li> <li>▪ Perbatasan dengan Kabupaten Kapuas, yaitu :               <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Kec. Dadahup (Kel/Desa Dadahup, Kel/Desa Dadahup Raya)</li> <li>➢ Kec. Kapuas Murung (Kel/Desa Belawang, Kel/Desa Mampai)</li> </ul> </li> </ul>
14.	Zona 14	▪ SMAN 1 TABUNGANEN	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Semua Kel/desa di Kecamatan Tabunganen               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <a href="#">Beringin Kencana</a></li> <li>2) <a href="#">Karya Baru</a></li> <li>3) <a href="#">Kuala Lupak</a></li> <li>4) <a href="#">Sungai Jingah Besar</a></li> <li>5) <a href="#">Sungai Telan Besar</a></li> <li>6) <a href="#">Sungai Telan Kecil</a></li> <li>7) <a href="#">Sungai Telan Muara</a></li> <li>8) <a href="#">Sungai Teras Dalam</a></li> <li>9) <a href="#">Sungai Teras Luar</a></li> <li>10) <a href="#">Tabunganen Kecil</a></li> <li>11) <a href="#">Tabunganen Muara</a></li> <li>12) <a href="#">Tabunganen Pemurus</a></li> <li>13) <a href="#">Tabunganen Tengah</a></li> <li>14) <a href="#">Tanggul Rejo</a></li> </ol> </li> </ul>
15.	Zona 15	▪ SMAN 1 TAMBAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Semua Kel/Desa di Kecamatan Tamban               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <a href="#">Damsari</a></li> <li>2) <a href="#">Jelapat Baru</a></li> <li>3) <a href="#">Jelapat I</a></li> <li>4) <a href="#">Koanda</a></li> <li>5) <a href="#">Purwosari Baru</a></li> <li>6) <a href="#">Purwosari I</a></li> <li>7) <a href="#">Purwosari II</a></li> <li>8) <a href="#">Sekata Baru</a></li> <li>9) <a href="#">Sidorejo</a></li> <li>10) <a href="#">Tamban Bangun</a></li> <li>11) <a href="#">Tamban Bangun Baru</a></li> <li>12) <a href="#">Tamban Kecil</a></li> <li>13) <a href="#">Tamban Muara</a></li> <li>14) <a href="#">Tamban Muara Baru</a></li> <li>15) <a href="#">Tamban Sari Baru</a></li> <li>16) <a href="#">Tinggiran II Luar</a></li> </ol> </li> <li>▪ Sebagian Kel/Desa di Kecamatan Mekarsari               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tamban Raya</li> <li>2) Tamban Raya Baru</li> <li>3) Karang Mekar</li> <li>4) Mekarsari</li> <li>5) Indah Sari</li> <li>6) Tinggiran Darat</li> <li>7) Tinggiran Tengah</li> </ol> </li> </ul>

No	Zonasi	Satuan Pendidikan	Wilayah
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sebagian kel/desa di Kecamatan Tabunganen               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sungai Jingah Besar</li> <li>2) Karya Baru</li> <li>3) Tabunganen Pemurus</li> <li>4) Beringin Kencana</li> <li>5) Tanggul Rejo</li> <li>6) Kuala Lupak</li> </ol> </li> <li>▪ Perbatasan dengan Kabupaten Kapuas               <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Kec. Tamban Catur (Kel. Tamban Baru Timur, Kel. Tamban Baru Mekar, Kel. Tamban Baru Tengah, Kel. Bandar Raya)</li> <li>➢ Kec. Kapuas Kuala (kel. Tamban Baru Selatan)</li> </ul> </li> </ul>
16.	Zona 16	▪ SMAN 1 WANARAYA	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Semua Kel/Desa di Kecamatan Wanaraya               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <u>Babat Raya</u></li> <li>2) <u>Dwipa Sari</u></li> <li>3) <u>Kolam Kanan</u></li> <li>4) <u>Kolam Kiri</u></li> <li>5) <u>Kolam Makmur</u></li> <li>6) <u>Pinang Habang</u></li> <li>7) <u>Roham Raya</u></li> <li>8) <u>Sidomulyo</u></li> <li>9) <u>Simpang Jaya</u></li> <li>10) <u>Sumber Rahayu</u></li> <li>11) <u>Surya Kanta</u></li> <li>12) <u>Tumih</u></li> <li>13) <u>Waringin Kencana</u></li> </ol> </li> <li>▪ Sebagian Kel/desa di Kecamatan Barambai               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Desa Bagagap,</li> <li>2) Sungai Kali,</li> <li>3) Handil Barabai,</li> <li>4) Karya Baru</li> </ol> </li> <li>▪ Sebagian Kel/Desa di Kecamatan Belawang               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bambang</li> <li>2) Sukaramai</li> <li>3) Parimata</li> </ol> </li> </ul>

## 5. KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

No	Zonasl	Satuan Pendidikan	Wilayah
1.	Zona 1	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ SMAN 1 KANDANGAN</li><li>▪ SMAN 2 KANDANGAN</li><li>▪ SMAN 3 KANDANGAN</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kec. Kandangan</li><li>▪ Kec. Sungai Raya</li><li>▪ Kec. Padang Batung</li><li>▪ Kec. Loksado</li></ul>
2.	Zona 2	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ SMAN 1 Angkinang</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kec. Angkinang</li><li>▪ Kec. Telaga Langsat</li></ul>
3.	Zona 3	SMAN 1 Simpurr	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kec. Simpurr</li><li>▪ Kec. Kalumpang</li></ul>
4.	Zona 4	SMAN 1 Daha Utara	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kec. Daha Utara</li><li>▪ Kec. Daha Selatan</li><li>▪ Perbatasan dengan Kab. Tapin yaitu<ul style="list-style-type: none"><li>➢ Kec. Candi Laras Selatan &gt; Kel/Desa Sawaja</li></ul></li></ul>
5.	Zona 5	SMAN 1 Daha Barat	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kec. Daha Barat</li></ul>

## 6. KABUPATEN TAPIN

No	Zonasi	Satuan Pendidikan	Wilayah
1.	Zona 1	▪ SMAN 1 Rantau	▪ Kec. Tapin Utara ▪ Kec. Lokpaikat ▪ Kec. Piani ▪ Kec. Bungur
2.	Zona 2	▪ SMAN 1 Binuang	▪ Kec. Binuang ▪ Kec. Hatungun
3.	Zona 3	▪ SMAN 1 Candi Laras Selatan	▪ Kec. Candi Laras Selatan ▪ Kec. Candi Laras Utara
4.	Zona 4	▪ SMAN 1 Tapin Selatan	▪ Kec. Tapin Selatan
5.	Zona 5	▪ SMAN 1 Salam Babaris	▪ Kec. Salam Babaris
6.	Zona 6	▪ SMAN 1 Tapin Tengah	▪ Kec. Tapin Tengah ▪ Kec. Bakarangan

## 7. KABUPATEN TANAH BUMBU

No	Zonasi	Satuan Pendidikan	Wilayah
1.	Zona 1	▪ SMAN 1 Kusan Hilir	▪ Kecamatan Kusan Hilir ▪ Kecamatan Sungai Loban
2.	Zona 2	▪ SMAN 1 Sungai Loban	▪ Kecamatan Sungai Loban ▪ Sebagian Kel/Desa di Kec. Kusan Hilir ➢ kel/desa Betung ▪ Sebagian Kel/desa di Kec. Kusan Hulu ➢ Kel/desa Karang Mulya ➢ Kel/desa Harapan Jaya
3.	Zona 3	▪ SMAN 1 Simpang Empat ▪ SMAN 2 Simpang Empat	▪ Kec. Simpang Empat ▪ Kec. Batulicin
4.	Zona 4	▪ SMAN 1 Satui ▪ SMAN 2 Satui	▪ Kec. Satui ▪ Kec. Angsana
5.	Zona 5	▪ SMAN 1 Kusan Hulu	▪ Kec. Kusan Hulu ▪ Kec. Karang Bintang
6.	Zona 6	▪ SMAN 1 Mantewe	▪ Kec. Mantewe
7.	Zona 7	▪ SMAN 1 Kuranji	▪ Kec. Kuranji
8.	Zona 8	▪ SMAN 1 Angsana	▪ Kec. Angsana ▪ Kec. Satui ▪ Sebagian kel/desa di kecamatan Sungai Loban ➢ Kel/desa Dermaga ➢ Kel/desa Sebamban Baru
9.	Zona 9	▪ SMAN 1 Karang Bintang	▪ Kec. Karang Bintang ▪ Kec. Mantewe

## 8. KABUPATENHULU SUNGAI TENGAH

No	Zonasi	Satuan Pendidikan	Wilayah
1.	Zona 1	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ SMAN 1 BARABAI</li> <li>▪ SMAN 4 BARABAI</li> <li>▪ SMAN 8 BARABAI</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ KECAMATAN BARABAI</li><li>▪ KECAMATAN PANDAWAN</li><li>▪ KECAMATAN BATU BENAWA</li></ul>
2.	Zona 2	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ SMAN 2 BARABAI</li> <li>▪ SMAN 5 BARABAI</li> <li>▪ SMAN 6 BARABAI</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ KECATAMAN LABUAN AMAS SELATAN</li><li>▪ KECAMATAN HARUYAN</li><li>▪ KECAMATAN LABUAN AMAS UTARA</li></ul>
3.	Zona 3	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ SMAN 3 BARABAI</li> <li>▪ SMAN 7 BARABAI</li> <li>▪ SMAN 9 BARABAI</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ KECAMATAN BATANG ALAI SELATAN</li><li>▪ KECAMATAN BATANG ALAI UTARA</li><li>▪ KECAMATAN BATANG ALAI TIMUR</li></ul>

## 9. KABUPATEN TANAH LAUT

No	Zonasi	Satuan Pendidikan	Wilayah
1.	Zona 1	▪ SMA Negeri Bajuin	▪ Kecamatan Bajuin
2.	Zona 2	▪ SMA Negeri Bati-Bati	▪ Kecamatan Bati-Bati
3.	Zona 3	▪ SMA Negeri Batu Ampar	▪ Kecamatan Batu Ampar
4.	Zona 4	▪ SMA Negeri Bumi Makmur	▪ Kecamatan Bumi Makmur
5.	Zona 5	▪ SMA Negeri 1 Jorong ▪ SMA Negeri 2 Jorong	▪ Kecamatan Jorong ▪ Kecamatan Batu Ampar
6.	Zona 6	▪ SMA Negeri 1 Kintap ▪ SMAN 2 Kintap	▪ Kecamatan Kintap
7.	Zona 7	▪ SMA Negeri 1 Kurau	▪ Kecamatan Kurau
8.	Zona 8	▪ SMA Negeri 1 Panyipatan	▪ Kecamatan Panyipatan ▪ Kecamatan Jorong
9.	Zona 9	▪ SMA Negeri 1 Pelaihari	▪ Kecamatan Pelaihari
10.	Zona 10	▪ SMA Negeri 1 Takisung	▪ Kecamatan Takisung
11.	Zona 11	▪ SMA Negeri 1 Tambang Ulang	▪ Kecamatan Tambang Ulang

## 10. KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

No	Zonasi	Satuan Pendidikan	Wilayah
1.	Zona 1	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ SMA Negeri 1 Amuntai</li><li>▪ SMA Negeri 2 Amuntai</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kecamatan Amuntai Tengah</li><li>▪ Kecamatan Amuntai Selatan</li><li>▪ Kecamatan Banjang</li><li>▪ Kecamatan Haur Gading</li></ul>
2.	Zona 2	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ SMA Negeri Amuntai Utara</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kecamatan Amuntai Utara</li></ul>
3.	Zona 3	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ SMA Negeri 1 Sungai Pandan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kecamatan Sungai Pandan</li><li>▪ Kecamatan Amuntai Selatan</li><li>▪ Kecamatan Sungai Tabukan</li></ul>
4.	Zona 4	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ SMA Negeri 1 Danau Panggang</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kecamatan Danau Panggang</li></ul>
5.	Zona 5	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ SMA Negeri 1 Paminggir</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kecamatan Paminggir</li></ul>

## 11. KABUPATEN TABALONG

No	Zonasi	Satuan Pendidikan	Wilayah
1.	Zona 1	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ SMAN 1 TANJUNG</li><li>▪ SMAN 2 TANJUNG</li><li>▪ SMAN 3 TANJUNG</li><li>▪ SMAN 1 TANTA</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kecamatan Murung Pudak</li><li>▪ Kecamatan Tanjung</li><li>▪ Kecamatan Tanta</li></ul>
2.	Zona 2	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ SMAN 1 KELUA</li><li>▪ SMAN 1 MUARA HARUS</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kecamatan Kelua</li><li>▪ Kecamatan Muara Harus</li><li>▪ Kecamatan Pugaan</li><li>▪ Kecamatan Benua Lawas</li><li>▪ Perbatasan dengan Kab. Barito Timur Prov. Kalteng, yaitu<ul style="list-style-type: none"><li>➢ Kec. Benua Lima</li><li>➢ Kec. Dusun Timur</li></ul></li></ul>
3.	Zona 3	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ SMAN 1 HARUAI</li><li>▪ SMAN 1 BINTANG ARA</li><li>▪ SMAN 1 UPAU</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kecamatan Haruai</li><li>▪ Kecamatan Bintang Ara</li><li>▪ Kecamatan Upau</li></ul>
4.	Zona 4	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ SMAN 1 MUARA UYA</li><li>▪ SMAN 1 JARO</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kecamatan Muara Uya</li><li>▪ Kecamatan Jaro</li></ul>

## 12. KABUPATEN KOTABARU

No	Zonasi	Satuan Pendidikan	Wilayah
1.	Zona 1	▪ SMA Negeri 1 Kotabaru	▪ Kecamatan Pulau Laut Utara ▪ Kecamatan Pulau Laut Sigam
2.	Zona 2	▪ SMA Negeri 2 Kotabaru	▪ Kecamatan Pulau Laut Utara ▪ Kecamatan Pulau Laut Sigam ▪ Kecamatan Pulau Laut Tengah
3.	Zona 3	▪ SMA Negeri 1 Pulau Laut Timur	▪ Kecamatan Pulau Laut Timur
4.	Zona 4	▪ SMA Negeri 1 Pulau Laut Tengah	▪ Kecamatan Pulau Laut Tengah
5.	Zona 5	▪ SMA Negeri 1 Pulau Laut Barat	▪ Kecamatan Pulau Laut Barat
6.	Zona 6	▪ SMA Negeri 1 Pulau Laut Selatan	▪ Kecamatan Pulau Laut Selatan
7.	Zona 7	▪ SMA Negeri 1 Pulau Laut Kepulauan	▪ Kecamatan Pulau laut Kepulauan
8.	Zona 8	▪ SMA Negeri 1 Pulau Sembilan	▪ Kecamatan Pulau Sembilan
9.	Zona 9	▪ SMA Negeri 1 Pulau Sebuku	▪ Kecamatan Pulau Sebuku
10.	Zona 10	▪ SMA Negeri 1 Kelumpang Hilir	▪ Kecamatan Kelumpang Hilir
11.	Zona 11	▪ SMA Negeri 1 Kelumpang Hulu	▪ Kecamatan Kelumpang Hulu ▪ Kecamatan Kelumpang Selatan
12.	Zona 12	▪ SMA Negeri 1 Kelumpang Selatan	▪ Kecamatan Kelumpang Selatan
13.	Zona 13	▪ SMA Negeri 1 Kelumpang Tengah	▪ Kecamatan Kelumpang Tengah
14.	Zona 14	▪ SMA Negeri 1 Kelumpang Utara	▪ Kecamatan Kelumpang Utara
15.	Zona 15	▪ SMA Negeri 1 Kelumpang Barat	▪ Kecamatan Kelumpang Barat ▪ Kecamatan Kelumpang Hulu
16.	Zona 16	▪ SMA Negeri 1 Sampanahan	▪ Kecamatan Sampanahan
17.	Zona 17	▪ SMA Negeri 1 Pamukan Barat	▪ Kecamatan Pamukan Barat ▪ Kecamatan Sungai Durian

No	Zonasi	Satuan Pendidikan	Wilayah
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Kab. Paser (sekecamatan Batu Engau)</li> <li>➢ Kab. Paser (sekecamatan Muara Samu)</li> </ul> </li> </ul>
18.	Zona 18	▪ SMA Negeri 1 Pamukan Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kecamatan Pamukan Utara</li> <li>▪ Perbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Kab. Paser (sekecamatan Batu Engau)</li> </ul> </li> </ul>
19.	Zona 19	▪ SMA Negeri 1 Pamukan Selatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kecamatan Pamukan Selatan</li> </ul>
20.	Zona 20	▪ SMA Negeri 1 Hampang	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kecamatan Hampang</li> </ul>
21.	Zona 21	▪ SMAN 2 Pulau Laut Kepulauan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kecamatan Pulau Laur Kepulauan</li> </ul>
22.	Zona 22	▪ SMAN 2 Pamukan Selatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kecamatan Pamukan Selatan</li> </ul>

### 13. Kabupaten Balangan

No	Zonasi	Satuan Pendidikan	Wilayah
1.	Zona 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SMAN 1 Paringin</li> <li>▪ SMAN 2 Paringin</li> <li>▪ SMAN 1 Lampihong</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Semua kel/desa di Kecamatan Paringin</li> <li>▪ Semua kel/desa di Kecamatan Paringin Selatan</li> <li>▪ Semua kel/desa di Kecamatan Batumandi</li> <li>▪ Semua kel/desa di Kecamatan Lampihong</li> <li>▪ Perbatasan dengan Kab. Tabalong               <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Kec. Tanta &gt; Kel/desa Pulau Ku'u</li> <li>➢ Kec. Pugaan &gt; Kel/desa Pampapanan</li> </ul> </li> </ul>
2.	Zona 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SMAN 1 Awayan</li> <li>▪ SMAN 1 Tebing Tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Semua kel/desa di Kecamatan Awayan</li> <li>▪ Semua kel/desa di Kecamatan Tebing Tinggi</li> <li>▪ Semua kel/desa di Kecamatan Batumandi</li> <li>▪ Perbatasan dengan Kab. Hulu Sungai Tengah               <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Semua kel/desa di Kec. Limpasu</li> </ul> </li> </ul>
3.	Zona 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SMAN 1 Halong</li> <li>▪ SMAN 2 Halong</li> <li>▪ SMAN 1 Juai</li> <li>▪ SMAN 2 Juai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Semua kel/desa di Kecamatan Halong</li> <li>▪ Semua kel/desa di Kecamatan Juai</li> <li>▪ Semua kel/desa di Kecamatan Tebing Tinggi</li> </ul>

Lampiran III  
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan  
Nomor : 0096.2 Tahun 2023  
Tanggal : 31 Mei 2023

**SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR**  
(bagi pendaftar jalur prestasi SMA/SMK dan jalur reguler SMK) ;

KOP SURAT

---

**SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR**

Nomor :

Kepala SMP / MTs \_\_\_\_\_ menerangkan dengan sesungguhnya bahwa ;

Nama : \_\_\_\_\_  
NIP D / NISN : \_\_\_\_\_  
Tempat, Tanggal lahir : \_\_\_\_\_  
Asal Sekolah : \_\_\_\_\_

Memiliki nilai rapor sebagai berikut ;

No	Tahun Pelajaran	Kelas	Semester	Nilai rata-rata
1	2020/2021	VII	1	
			2	
2	2021/2022	VIII	1	
			2	
3	2022/2023	IX	1	
Nilai rata-rata rapor 5 semester				

Demikian data yang kami berikan dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ada kesalahan data tersebut di atas, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_, Juli 2023

Kepala Sekolah/Madrasah,

\_\_\_\_\_

Lampiran IV  
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan  
Nomor : 0096.2 Tahun 2023  
Tanggal : 31 Mei 2023

**CONTOH FORM SPTJM**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
N I S N : .....  
Alamat : Jalan.....  
RT ... RW....., Kelurahan/Desa .....  
Kecamatan .....Kab/Kota.....

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Semua dokumen pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA/SMK\*) Tahun Pelajaran 2023/2024 di Provinsi Kalimantan Selatan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan kevalidannya.
2. Kondisi saya dalam keadaan sehat untuk memenuhi persyaratan kesehatan pada PPDB SMK Provinsi Kalimantan Selatan pada pilihan kompetensi keahlian .....\*\*)

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab. Apabila di kemudian hari ternyata data dokumen pendaftaran ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi dikeluarkan dari sekolah, meskipun dalam pengumuman kelulusan saya dinyatakan diterima pada seleksi PPDB Tahun Pelajaran 2023/2024.

....., ... Juli 2023

Yang membuat,

**MATERAI Rp. 10.000,-**

.....

Mengetahui  
Orangtua/Wali

.....

**\*) pilih salah satu**

**\*\*\*) khusus calon peserta didik SMK**